

**"TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TINJAUAN
TEORI RECEPTIE A CONTRARIO"**

(Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo)"

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Qudsiaytut Diana

NIM : 230201220007

MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA FAKULTAS SYARIAH

UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**"TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TINJAUAN
TEORI RECEPTIE A CONTRARIO"**

(Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo)"

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Qudsiaytut Diana

NIM : 230201220007

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP. 197306031999031001

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

NIP. 196807152000031001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Qudsiyatut Diana

NIM : 230201220007

Program Studi : Magister Al-Ahwal A-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Teori Receptie a Contrario (Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo)

Menyatakan dengan sungguh dan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi, duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang merujuk pada sumbernya. Jika dikemudian hari ternyata terbukti mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Malang, 19 November 2025



Qudsiyatut Diana

NIM. 230201220007

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Teori Receptie a Contrario (Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo) ” yang ditulis oleh Qudsiyatut Diana, NIM 230201220007 ini telah disetujui pada tanggal 11 November 2025.

Oleh:
Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.Hl.
NIP. 196807152000031001

Mengetahui;

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah




Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis Berjudul “ Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Teori Receptie a Contrario (Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo)” yang ditulis oleh Qudsiyatut Diana, NIM 230201220007 ini telah diuji pada tanggal 22 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:


Dr. Musataklima, S.HI., M.Si.
NIP. 19830420201608011024


Penguji Utama (Anggota 1)


Dr. M Aunul Hakim., M.H.
NIP. 196509192000031001


Ketua Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001


Penguji/Pembimbing I
(Anggota 2)

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.
NIP. 196807152000031001


Sekretaris/Pembimbing II
(Anggota 3)

Malang, 08 Januari 2025


Direktur Pascasarjana,
Yusuf H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S Ar Rum Ayat 21)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya

(Q.S Al Baqarah ayat 286)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wata’ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sekaligus menyelesaikan studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam sang reformasi dunia yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju islam rahmatan lil ‘alamin.

Dalam proses menyelesaikan Tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril, nasihat dan semangat maupun materi. Oleh karena itu, dengan tulus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, MSi., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , yang telah memberikan fasilitas dalam menempuh Pendidikan di Lembaga ini
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasajana Universitas Islam Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan bimbingannya dalam pengembangan kelilmuan khususnya pada raung lingkup pascasarjana
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M. H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal alSyakhsiyyah, atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. sebagai pembimbing I, atas waktu, arahan dan masukannya yang telah diberikan kepada penulis, penulis sangat terbantu atas arahan tersebut dalam penulisan tesis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancar.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI., sebagai pembimbing II atas arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.

6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah berperan penting dalam mengembangkan wawasan dan membentuk karakter akademik penulis melalui proses pembelajaran yang bermutu..
7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana atas bantuan administratif dan dukungan teknis yang diberikan selama proses studi serta penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Anang Ansori dan Ibu Ma'lufatul Widad, serta saudara saya, Sarisa'sadatul Ummah, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa henti yang telah diberikan dalam mendukung penulis menyelesaikan pendidikan ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah angkatan 2024, yang telah turut mewarnai perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi.

Dengan terselesaikannya penelitian tesis ini, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, meskipun disadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek. Harapannya, penelitian ini dapat berkembang menjadi karya yang lebih komprehensif serta mampu memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi kalangan akademisi maupun masyarakat Indonesia.

Malang, 11 November 2025



Qudsiyatut Diana

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemindahan alih tulisan Arab ke dalam tulisan latin, bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Termasuk dalam kategori ini nama Arab dari bangsa Araba. Sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya. Penulisan judul buku, footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan mengenai pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional maupun standar internasional. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ialah EYD Plus, merupakan transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	S	ص	S	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	'	ي	Y
ذ	Z	غ	G		
ر	R	ف	F		

Hamzah ء yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan dengan koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang (ع).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal Fathah ditulis “a” kasroh ditulis dengan “i”, sedangkan dhommah ditulis dengan “u”. Untuk bacaan yang panjang ditulis sebagai berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	A	اي	Ay
إ	I	إي	I	أو	Aw
أ	U	او	U	ب	Ba’

D. Ta’ Marbutoh

Ta’ Marbutoh ditransliterasi dengan “t” jika berda ditengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ Marbutoh tersebut diakhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” atau apabila ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf ilaih* maka ditransliterasikan dengan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contoh: *فى رحمة الله* menjadi *firahmatillahi*

E. Kata Sandang dan Lafaz

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” yang berada di lafaz al-jalalaj (الله) yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contohnya:

1. Al-Imam Al-Bukhari....
2. *Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.....*
3. *Billah ‘azza wajaal.....*

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il atau kata kerja, isim, atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya: **لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ** *wa innallaha lahuwa khairur-raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal dari nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contohnya: **مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا** *wa maa Muhammad illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk kata Allah hana berlaku apabila tulisan Arabnya memang lengkpan demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya: **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ** *nashrun minallahi wa fathun qarib*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS.....	iv
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Definisi Operasional.....	20
1. Tradisi Perhitungan Weton dalam perkawinan	20
2. Keharmonisan Rumah Tangga.....	20
3. Teori Receptie a Contrario.....	21
B. Kajian Pustaka	21
1. Ketentuan Kafa'ah Memilih Pasangan dalam Hukum Islam	21
2. Ketentuan Memilih Pasangan dalam Budaya Jawa.....	28

3. Keharmonisan Rumah Tangga.....	36
4. Teori Receptie a Contrario.....	40
C. Kerangka Berfikir	43
BAB III Metode Penelitian	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengelolahan Data	53
BAB IV Temuan dan Hasil Penelitian	57
A. Gambaran umum latar penelitian	57
1. Letak geografis	57
2. Pendidikan	59
3. Keagamaan	60
4. Karakteristik Masyarakat.....	61
B. Paparan data penelitian.....	63
1. Sejarah adanya tradisi perhitungan weton	63
2. Pendapat tokoh agama terhadap perhitungan weton perkawinan.....	65
3. Tradisi Masyarakat terhadap perhitungan weton perkawinan	67
BAB V PEMBAHASAN	78
A. Faktor tradisi perhitungan weton masih diterapkan dalam perkawinan di Desa Trebungan.....	78
B. Tradisi perhitungan weton perkawinan dipahami dalam upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga oleh masyarakat di Desa Trebungan.	80
C. Tradisi perhitungan weton ditinjau dari teori Receptie a Contrario	85
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.1 Neptu, Hari dan Pasaran Weton.....	32
Tabel 2.2 Neptu, Hari dan Pasaran Weton Umum.....	35
Tabel 2.3 Makna Perhitungan Weton.....	35
Tabel 3.1 Data Informan.....	53
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Trebungan.....	60
Tabel 4.2 Arti Hasil Perhitungan Weton.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	95
Lampiran 2 Instrumen Wawancara Informan.....	98
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	102

ABSTRAK

Diana, Qudsiyatut NIM 230201220007, 2025. Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Teori Receptie a Contrario (Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo), Tesis. Programa Studi Ahwal Al-Syakhsyah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. Dosen Pembimbing II : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Weton, Perkawinan, Keharmonisan Rumah Tangga dan Teori Receptie

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih kuatnya kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya di Desa Trebungan, terhadap tradisi perhitungan weton sebagai pedoman dalam menentukan kecocokan calon pasangan dan hari baik pernikahan. Di tengah arus modernisasi dan semakin kuatnya pengaruh ajaran Islam, tradisi ini tetap lestari serta diyakini berperan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan proses adaptasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam dalam praktik sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tradisi perhitungan weton masih diterapkan dalam perkawinan masyarakat Desa Trebungan, menganalisis pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta meninjau praktik tersebut melalui perspektif Teori Receptie a Contrario. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sesepuh desa, tokoh agama, pasangan suami istri, dan pemuda desa, serta dilengkapi dengan observasi partisipatif dan dokumentasi berupa catatan primbon dan naskah adat yang digunakan dalam perhitungan weton.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi weton tetap dipertahankan karena mengandung kultural, spiritual, sosial dan upaya preventif yang tinggi. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk ikhtiar budaya untuk memperoleh restu leluhur, menghindari konflik rumah tangga, dan mempererat hubungan keluarga melalui musyawarah. Berdasarkan Teori Receptie a Contrario, praktik ini merefleksikan penerimaan adat masyarakat setempat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan agama islam, di mana weton berfungsi sebagai pranata sosial yang menjaga harmoni antara nilai adat, keagamaan, dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tradisi perhitungan weton bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga bagian dari sistem nilai masyarakat yang dapat diterima secara yuridis dan teologis selama dipahami sebagai ‘urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

ABSTRACT

Diana, Qudsiyatut. NIM 230201220007, 2025. The Tradition of Weton Calculation in Marriage as an Effort to Achieve Household Harmony: A Review of the Receptie a Contrario Theory (A Case Study in Trebungan Village, Mangaran District, Situbondo Regency). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Islamic Family Law), Postgraduate Program, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. Advisor II: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Keywords: Weton, Marriage, Household Harmony, Receptie Theory

This research is motivated by the persistent belief of the Javanese community, particularly in Trebungan Village, in the tradition of weton calculation as a guideline for determining compatibility between prospective spouses and auspicious days for marriage. Amidst modernization and the growing influence of Islamic teachings, this tradition continues to endure and is believed to play a role in maintaining balance and harmony within family life. This phenomenon is noteworthy because it illustrates the process of adaptation between customary values and Islamic teachings within the community's social practices. The purpose of this study is to identify the factors that cause the weton calculation tradition to remain practiced in marriage among the people of Trebungan Village, to analyze its influence on household harmony, and to examine this practice through the perspective of the Theory of Receptie a Contrario. This research employs an empirical method with a sociological approach. Data were collected through in-depth interviews with village elders, religious leaders, married couples, and local youth, complemented by participatory observation and documentation of primbon manuscripts and traditional records used in weton calculation.

The results of the study show that the weton tradition persists because it holds strong cultural, spiritual, social, and preventive values. This tradition is regarded as a cultural effort to obtain ancestral blessings, prevent household conflict, and strengthen family relationships through mutual consultation. Based on the Theory of Receptie a Contrario, this practice reflects the acceptance of local customary law that coexists harmoniously with Islamic values, wherein weton functions as a social institution maintaining harmony between tradition, religion, and family life. Thus, the weton calculation tradition is not merely a cultural heritage but also an integral part of the community's value system that can be accepted both juridically and theologically, as long as it is understood as a form of 'urf that does not contradict the principles of Islamic law.

الملخص

ديانا، قودسية : الرقم الجمعي 230201220007, 2025 " تقاليد حساب الوُثُون في الزواج لتحقيق الانسجام الأسري دراسة في ضوء نظرية الاستقبال Receptie (دراسة حالة في قرية تريونغان، ناحية مانغاران، محافظة سيتوبوندو) , الرسالة الماجستير, قسم دراسات الأحوال الشخصية, كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: الدكتور زين العابدين المحمودي، م.أ. المشرف الثاني: الدكتور خير الأنم، ل.س.، م.ه.إ. الوُثُون، الزواج، الانسجام الأسري، نظرية الاستقبال :الكلمات المفتاحية

تنبع خلفية هذا البحث من استمرار قوة إيمان المجتمع الجاوي، ولا سيما في قرية تريونغان، بتقاليد حساب الوُثُون بوصفها مرجعا لتحديد مدى توافق الشريكين واختيار اليوم المناسب للزواج. وعلى الرغم من تيار الحداثة وتأثير التعاليم الإسلامية المتزايد، ما زالت هذه العادة راسخة في المجتمع، ويعتقد أن لها دورا في تحقيق التوازن والانسجام في الحياة الزوجية. تكمن أهمية هذه الظاهرة في كونها تُظهر عملية التكيف بين القيم العرفية والتعليمات الدينية في الممارسات الاجتماعية للمجتمع الجاوي.

يهدف هذا البحث إلى معرفة العوامل التي تجعل تقليد حساب الوُثُون يُمارس في زيجات قرية تريونغان، وتحليل تأثيره في الانسجام الأسري، ودراسته في ضوء نظرية الاستقبال. استخدم الباحث المنهج التجريبي بالمقاربة السوسيولوجية، وجمعت البيانات من خلال المقابلات المتعمقة مع شيوخ القرية، والعلماء، والأزواج، والشباب، بالإضافة إلى الملاحظة والمستندات الميدانية مثل كتب "البريمبون" والنصوص العرفية المستخدمة في حساب الوُثُون.

تُظهر نتائج البحث أن تقاليد الوُثُون ما زالت تحافظ على وجودها لأنها تتضمن قيما روحية واجتماعية ونفسية عميقة. وينظر إليها المجتمع كجهد ثقافي للحصول على بركة الأسلاف وتجنب النزاعات الزوجية وتعزيز روابط الأسرة من خلال التشاور. وبناء على نظرية الاستقبال، فإن ممارسة الوُثُون تعكس تقبل القانون الإسلامي من خلال العرف المحلي، حيث يعمل الوُثُون كمنظومة اجتماعية تُحقق التوازن بين القيم العرفية والدينية والحياة الأسرية. ومن ثم، فإن تقاليد حساب الوُثُون

ليست مجرد إرث ثقافي، بل هي جزء من منظومة القيم الاجتماعية التي يمكن قبولها شرعا وقانونا ما دامت تفهم على أنها "عرف" لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kearifan lokal merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia hadir sebagai warisan budaya yang tidak hanya mengatur tata cara hidup, melainkan juga menjadi pedoman nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi dan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur sering kali dianggap sebagai sumber kebijaksanaan yang patut dijaga dan dipatuhi. Bagi masyarakat Jawa pada khususnya, tradisi leluhur menjadi kompas yang mengarahkan langkah kehidupan, termasuk dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan. Menjalankan tradisi dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus sarana menjaga keharmonisan sosial.¹

Salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan adalah perhitungan weton. Tradisi ini menjadi bagian dari primbon Jawa, yang diyakini memiliki kekuatan untuk menentukan baik-buruknya suatu peristiwa, khususnya pernikahan. Perhitungan weton tidak hanya dianggap penting pada aspek teknis, seperti menentukan hari baik pelaksanaan akad nikah, tetapi juga dipercaya mampu menunjukkan kecocokan calon pasangan dan masa depan rumah tangga mereka. Bagi masyarakat pendukung tradisi ini, keharmonisan

¹ Fatimah Azzahra Syahida Tambunan dkk., *Primbon Jawa Kearifan Lokal Menentukan Hari Baik*, t.t.

dan keselamatan rumah tangga hanya bisa dicapai dengan memperhatikan restu leluhur yang diturunkan melalui hitungan weton.²

Menariknya, tradisi ini masih dijalankan meskipun masyarakat telah banyak terpapar nilai modernisasi dan pendidikan agama. Modernisasi membawa nilai rasionalitas, kesetaraan, dan kebebasan individu, sementara agama menekankan pada aspek iman, akhlak, dan kesiapan lahir batin sebagai dasar membangun rumah tangga. Namun, weton tetap hidup dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak masyarakat yang tetap menganggapnya sebagai kewajiban kultural, dan menolak mengabaikan tradisi ini karena khawatir akan mendatangkan kesialan atau disharmoni dalam rumah tangga.

Perhitungan weton sendiri merupakan proses menjumlahkan hari lahir dan pasaran calon mempelai berdasarkan kalender Jawa. Dari hasil penjumlahan itu kemudian ditafsirkan apakah pasangan dianggap serasi atau tidak, serta bagaimana perjalanan rumah tangga mereka di masa depan.³ Selain itu, weton juga dipakai untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan akad maupun resepsi. Dengan demikian, tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi turut membentuk pola pikir, perilaku, bahkan etos keluarga masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi keseimbangan, harmoni, serta penghormatan terhadap norma adat.

² Alma Depa Yanti, "Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah," *ISLAMIKA* 5, no. 3 (2023): 1069–82, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3556>.

³ Syamsuri Syamsuri dan Ilham Effendy, "PENENTUAN HARI PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PRIMBON DARI SISI ISTIHSAN," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.

Fenomena ini juga hidup di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Masyarakat desa ini, meskipun secara geografis berada di wilayah Tapal Kuda yang dominan etnis Madura, masih sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa. Perpaduan dua budaya ini melahirkan praktik sosial yang unik. Misalnya, masyarakat setempat menggunakan istilah khas Madura untuk menyebut tradisi Jawa ini. Weton disebut *esaton*, sementara primbon disebut *parembun*. Perbedaan istilah ini tidak mengubah substansi, melainkan memperlihatkan bagaimana akulturasi budaya Jawa dan Madura mampu menciptakan tradisi yang tetap bertahan namun memiliki warna lokal yang khas.

Data awal penelitian memperlihatkan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat lebih dari 25 pasangan di Desa Trebungan yang masih menggunakan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. Mereka mendatangi sesepuh atau tokoh adat yang dianggap memahami primbon untuk menghitung hari dan pasaran kelahiran calon mempelai. Hasil perhitungan itu dijadikan dasar dalam menilai kecocokan pasangan sekaligus menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun modernisasi dan pemahaman agama semakin meluas, legitimasi sosial terhadap tradisi weton masih sangat kuat.

Namun, fenomena ini tidak lepas dari problematika. Pertama, dari sisi efektivitas.⁴ Ada banyak pasangan yang telah melalui perhitungan weton namun tetap mengalami konflik bahkan perceraian. Sebaliknya, ada pasangan

⁴ Tambunan dkk., *Primbon Jawa Kearifan Lokal Menentukan Hari Baik*.

yang sama sekali tidak menghitung weton, tetapi mampu membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana tradisi weton benar-benar berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, ataukah hanya sebatas simbol kultural yang dipertahankan demi menjaga hubungan sosial.

Kedua, dari sisi normatif. Dalam Islam, pemilihan pasangan hidup tidak pernah dikaitkan dengan perhitungan hari lahir atau pasaran Jawa. Islam menekankan agama, akhlak, dan kesiapan lahir batin sebagai dasar utama pernikahan. Dengan demikian, tradisi weton tidak memiliki landasan normatif dalam hukum Islam. Pertanyaan pun muncul: apakah praktik ini bertentangan dengan prinsip kafa'ah dalam Islam, ataukah ia dapat dipandang sebagai bentuk 'urf (adat kebiasaan) yang diperbolehkan selama tidak menyalahi syariat.

Ketiga, dari sisi sosial. Generasi muda di Desa Trebungan kini menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka tumbuh dengan pendidikan modern yang menekankan rasionalitas. Di sisi lain, mereka berada dalam tekanan keluarga yang masih meyakini bahwa perhitungan weton adalah sesuatu yang wajib dipatuhi. Tidak jarang, perbedaan ini menimbulkan konflik antar generasi, bahkan menghambat pernikahan seseorang dengan pasangan yang dicintainya hanya karena dianggap tidak serasi menurut hitungan weton.

Bahkan terdapat kisah nyata seorang calon mempelai yang gagal menikah dengan pasangan pilihannya karena hasil hitungan dianggap tidak cocok. Hambatan ini semakin diperkuat oleh pengalaman keluarganya yang

pernah melanggar tradisi weton dan kemudian mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam hal keharmonisan maupun ekonomi. Cerita ini menunjukkan bahwa tradisi yang diyakini membawa kebaikan bisa saja justru menjadi penghalang kebahagiaan, bahkan membatasi kebebasan seseorang dalam menentukan jodoh.⁵

Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan akademik. Bagaimana sebenarnya posisi tradisi weton ini dalam konteks hukum dan agama Apakah ia benar-benar perlu dipertahankan sebagai warisan budaya yang membawa manfaat, atau justru harus ditinggalkan karena berpotensi menghambat kebebasan individu dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Receptie a Contrario sebagai pisau analisis. Teori yang dicetuskan oleh Sayuti Thalib, ini lahir sebagai reaksi terhadap teori Receptie yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar pada masa kolonial Belanda.

Jika teori Receptie menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, maka teori Receptie a Contrario justru menyatakan sebaliknya yakni bahwa bagi umat Islam, hukum Islamlah yang berlaku, sedangkan hukum adat hanya dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks tradisi perhitungan weton perkawinan di Desa Trebungan, teori ini digunakan

⁵ Haris Mahfud Khoirul Anam Haris dan Ismail Marzuki, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BERDASARKAN PRIMBON (STUDI KASUS DI DESA KUMBANG SARI KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO)," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 235–49, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2144>.

untuk menganalisis posisi tradisi tersebut sebagai bagian dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Muslim. Selama praktik perhitungan weton tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ajaran agama, tradisi tersebut dapat tetap dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal yang memperkaya budaya masyarakat.

Namun, relevansi teori ini juga tidak lepas dari perdebatan. Di era modern, masyarakat semakin menuntut agar hukum adat tidak menghalangi prinsip kebebasan dan rasionalitas. Karenanya, perlu dikaji apakah tradisi weton masih relevan untuk dijalankan, atau justru perlu direinterpretasi agar selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial kontemporer. Dalam praktik sehari-hari, sebagian masyarakat Situbondo yang tetap menjalankan tradisi primbon meyakini bahwa hal ini membawa sikap hati-hati, memperkuat kekompakan keluarga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, realitas lapangan juga memperlihatkan bahwa tradisi ini dapat menjadi beban psikologis, sosial, bahkan ekonomi, khususnya bagi generasi muda. Perbedaan pandangan inilah yang menempatkan tradisi weton pada posisi dilematis.⁶

Berdasarkan fenomena sosial yang terjadi secara umum, serta realitas khusus di Desa Trebungan, maka penelitian ini penting dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk: menggambarkan bagaimana masyarakat memaknai dan melaksanakan tradisi weton dalam pernikahan, menganalisis implikasi tradisi

⁶ 'Uyuunul Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

ini terhadap keharmonisan rumah tangga, serta mengkaji posisi tradisi ini dalam perspektif hukum Islam dengan pisau analisis Teori Receptie. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara adat, agama, dan realitas sosial, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam upaya menjaga kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dan tantangan zaman.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Mengapa tradisi perhitungan weton masih diterapkan dalam perkawinan di Desa Trebungan?
2. Bagaimana tradisi perhitungan weton perkawinan dipahami dalam konteks upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga oleh masyarakat di Desa Trebungan?
3. Bagaimana tradisi perhitungan weton ditinjau dari teori Receptie a Contrario?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan di capai peneliti dalam penelitian ini adalah :

⁷ Rahmad Alamsyah dkk., "PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SEJARAH HUKUM INDONESIA," *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62, <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>.

1. Untuk mengetahui alasan tradisi perhitungan weton masih diterapkan dalam perkawinan di Desa Trebungan
2. Untuk memahami masyarakat Desa Trebungan dalam menafsirkan tradisi perhitungan weton sebagai sarana atau pedoman dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga.masyarakat di Desa Trebungan
3. Untuk meninjau teori Receptie a Contrario terhadap tradisi perhitungan weton.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal, seperti tradisi perhitungan weton, berkorelasi dengan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan teori Receptie. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang ingin meneliti hubungan antara hukum Islam dan adat istiadat dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya penduduk Desa Trebungan, tentang peran dan dampak tradisi perhitungan weton dalam kehidupan rumah tangga. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini dan menilainya dari sudut pandang Islam, masyarakat diharapkan dapat melakukan

tindakan yang lebih cerdas dalam melestarikan budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

E. Penelitian Terdahulu

Tradisi perhitungan weton ini merupakan salah satu adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakatnya untuk melestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhurnya, dengan berkeyakinan bahwa melakukan tradisi ini untuk menjamin sebuah keberuntungan bagi para calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tradisi primbon:

1. Penelitian oleh Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly dan Watni Marpaung,⁸ yang berjudul “Perhitungan Weton sebagai penentu hari pernikahan dalam tradisi masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum). Perhitungan weton telah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Jawa di Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam menentukan hari pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa weton merupakan gabungan antara tujuh hari dalam seminggu (Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu) dengan lima hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Dalam sistem perhitungan Jawa, konsep utama yang mendasarinya adalah “cocok” atau kesesuaian, yang diibaratkan seperti hubungan antara kunci dan gembok, menggambarkan kecocokan antara laki-laki dan calon mempelai wanita. Umumnya,

⁸ Khairul Fahmi Harahap dkk., *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)*, 9, no. 02 (2021).

masyarakat Jawa menggunakan tiga jenis kalender dalam menghitung weton, yaitu kalender Saka, kalender Sultan Agung, dan kalender tani *pranata mangsa*. Namun demikian, perhitungan weton dikategorikan sebagai al-‘urf al-fasid atau tradisi yang kurang baik apabila diyakini sebagai sarana untuk menolak kesialan atau menghindari hari sial, karena dalam ajaran Islam keyakinan terhadap kesialan disebut dengan istilah *tathayyur* dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip tauhid.

2. Saffana Alzahra, Desy Safitri dan Sujarwo,⁹ yang berjudul “ Peran Tradisi Wetonan dalam Menjaga Identitas Budaya Masyarakat Adat Jawa” Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi wetonan merupakan sistem perhitungan hari kelahiran berdasarkan penanggalan Jawa yang menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa, sarat dengan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal. Tradisi ini tidak hanya sekadar praktik perhitungan astrologi atau ritual adat, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di tengah arus globalisasi, tradisi wetonan menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan pola pikir masyarakat, urbanisasi, serta keraguan terhadap nilai-nilai tradisional yang berpotensi mengikis eksistensinya. Pergeseran nilai dan prioritas dalam kehidupan modern membuat posisi tradisi ini semakin terancam. Oleh karena itu, pelestarian tradisi wetonan menjadi sangat penting untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat Jawa sekaligus memperkuat solidaritas sosial di dalamnya.

⁹ Saffana Alzahra dkk., “Peran Tradisi Wetonan dalam Menjaga Identitas Budaya Masyarakat Adat Jawa,” *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2024): 92–101, <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i2.206>.

Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan budaya, penanaman kembali nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya, serta penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, tradisi wetonan diharapkan tetap hidup, relevan, dan dihargai sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Jawa di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

3. Muhammad Hais Latif dan Moh Ali Anwar¹⁰, yang berjudul “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Maqoshid Syari’ah” Penelitian ini mengungkapkan bahwa Adat Jawa hingga kini masih lestari, termasuk tradisi perhitungan weton yang digunakan untuk menentukan hari baik pernikahan dengan menggabungkan hari lahir dan pasaran kedua calon mempelai. Tradisi ini masih diterapkan di Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai upaya agar rumah tangga langgeng dan terhindar dari ketidakharmonisan. Berdasarkan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, masyarakat setempat umumnya menggunakan weton tidak hanya untuk mencari hari baik, tetapi juga mematuhi larangan tertentu, seperti pasangan dengan weton yang sama atau menikah pada kombinasi hari tertentu. Meskipun tidak tertulis, aturan ini berfungsi sebagai hukum adat yang hidup di masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syari’ah, tradisi weton tergolong kebutuhan hajiyyat, yaitu adat yang boleh ditinggalkan namun dapat menimbulkan kesulitan sosial jika diabaikan.

¹⁰ Muhammad Hais Latif dkk., *PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI’AH*, 5 (2021).

4. Nadya Artika Maulani, Nimas Ayu Jihan 'Aatika dan Muhammad Jazil Rifqi¹¹, yang berjudul “Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Levi-Strauss” Penelitian ini mengkaji Masyarakat Jawa dikenal memiliki kepercayaan yang kuat terhadap tradisi dan budaya leluhur, salah satunya adalah tradisi weton dalam penentuan hari pernikahan. Penelitian yang dilakukan di Desa Pakunden, Ponorogo ini bertujuan untuk memahami respon masyarakat terhadap keberlanjutan tradisi weton serta faktor-faktor yang membuat masyarakat sulit melepaskan diri darinya, dengan menggunakan teori Strukturalisme Lévi-Strauss sebagai landasan analisis. Penelitian kualitatif lapangan ini mengandalkan wawancara langsung dengan penduduk setempat tanpa memerlukan kajian literatur yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pakunden masih memegang teguh kepercayaan terhadap perhitungan weton dalam pernikahan. Faktor yang memengaruhi keyakinan tersebut meliputi pengaruh keluarga dan budaya, fanatisme terhadap tradisi, serta pengalaman pribadi. Dalam perspektif Strukturalisme Lévi-Strauss, tradisi weton dipahami sebagai struktur budaya yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, meskipun makna menghindari kesialan atau musibah dalam pernikahan sebenarnya merupakan bentuk mitos yang dibalut oleh tradisi turun-temurun.

¹¹ Nimas Ayu Jihan 'Aatika dkk., “Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 30 November 2023, 285–303, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7938>.

5. ‘Uyuunul Husniyyah¹², yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa” Penelitian ini membahas tradisi penentuan jodoh berdasarkan perhitungan weton dalam primbon Jawa dan meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dengan kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme, khususnya sejak Islam masuk ke lingkungan keraton Jawa. Salah satu bentuk tradisi yang masih dijalankan adalah menghitung kecocokan jodoh berdasarkan weton kedua calon mempelai, yang biasanya dilakukan saat proses pertunangan, jika hasil perhitungan menunjukkan ketidakcocokan, orang tua tidak memberikan restu untuk pernikahan. melalui pendekatan kualitatif dan analisis terhadap berbagai sumber literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Penolakan terhadap pernikahan hanya karena perhitungan weton dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam tentang jodoh dan takdir.
6. Mohammad Shodiqin dan Muhammad Jazil Rifq,¹³ yang berjudul “Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembeng” Penelitian ini membahas Tradisi weton dalam budaya Jawa masih memengaruhi keputusan perkawinan, termasuk di Desa Kepuh Kembeng, Lamongan. Penelitian ini menelusuri bagaimana masyarakat

¹² Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa.”

¹³ Mohammad Shodiqin dan Muhammad Jazil Rifqi, *Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembeng*, 2025.

menyikapi perbedaan weton dalam perkawinan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dengan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa meskipun weton masih dihormati, masyarakat kini lebih fleksibel dan tidak lagi menganggapnya sebagai penghalang mutlak. Nilai harmoni dan musyawarah menjadi dasar kompromi antara tradisi dan kebutuhan keluarga. Berdasarkan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, weton berfungsi menjaga keteraturan sosial, bukan sebagai norma yang kaku, sehingga menunjukkan adaptasi budaya Jawa terhadap perubahan zaman.

7. Muhamad Afif Ulin Nuhaa¹⁴, yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora) Penelitian ini membahas Pernikahan merupakan tradisi penting dalam kehidupan sosial yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga bernilai ibadah dalam pandangan Islam sebagai ikatan suci antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di berbagai daerah masih dipengaruhi oleh adat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti kepercayaan terhadap perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan. Fenomena ini tampak di Desa Kembang, di mana masyarakat yang mayoritas beragama Islam tetap mempertahankan keyakinan terhadap weton sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian

¹⁴ Muhamad Afif Ulin Nuhaa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*, t.t.

dengan pendekatan kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap weton *geing* tidak memiliki dasar kebenaran yang mutlak dan lebih bersifat mitologis. Dalam kenyataannya, permasalahan rumah tangga tidak hanya dialami oleh pasangan dengan weton *geing*, tetapi juga oleh pasangan lain dengan kombinasi weton berbeda. Hal ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata ditentukan oleh perhitungan adat, melainkan oleh pelaksanaan ajaran Islam, di mana Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi dasar utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah

8. Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah dan M. Ibnu Khakim¹⁵, yang berjudul Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespetif Hukum Islam Penelitian ini membahas Masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, hingga kini masih mempertahankan beragam tradisi dan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, salah satunya adalah tradisi perhitungan *weton* dalam menentukan kecocokan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, sehingga tidak jarang menyebabkan tertundanya atau batalnya suatu pernikahan karena dianggap tidak serasi menurut hitungan weton. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan studi literatur dalam perspektif hukum Islam ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara menyikapi tradisi weton secara

¹⁵ Farid Rizaluddin dkk., *KONSEP PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM*, t.t.

proporsional. Tradisi perhitungan weton diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip syariat Islam, serta tidak mengandung unsur kesyirikan atau keyakinan yang dapat menodai tauhid. Dengan demikian, weton dapat dipahami sebagai bagian dari budaya yang bernilai sosial selama tidak menggeser ajaran agama sebagai pedoman utama dalam membangun rumah tangga

Dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas bisa dengan mudah dipahami melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Peneltian Terdahulu

NO	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly dan Watni Marpaung, 2021, Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)	Penelitian ini memiliki persamaan dalam focus penelitian yaitu Perhitungan Weton dalam perkawinan	Penelitian Khairul Fahmi berfokus pada fungsi weton sebagai penentu hari pernikahan dan dianalisis dengan teori ‘Urf serta Sosiologi Hukum, Sedangkan penelitian ini befokus pada tradisi perhitungan weton dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan dianalisis dengan teori receptie, serta Lokus sosial budaya berbeda	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi

2	Saffana Alzahra, Desy Safitri dan Sujarwo, 2024, Peran Tradisi Wetonan dalam Menjaga Identitas Budaya Masyarakat Adat Jawa	Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus yaitu Perhitungan Weton	Pelestarian tradisi wetonan dalam menjaga identitas budaya masyarakat adat Jawa, menggunakan metode literature review tanpa kajian empiris langsung.	perhitungan weton dipahami dan dijalankan dalam perkawinan masyarakat Jawa, serta bagaimana praktik tersebut memengaruhi keharmonisan rumah tangga.
3	Muhammad Hais Latif dan Moh Ali Anwar, 2021, Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Maqoshid Syari'ah	Penelitian ini memiliki persamaan dalam meneliti fenomena Perhitungan weton dalam perkawinan adat Jawa dan relevansinya terhadap kehidupan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pisau analisis teori yang berbeda - Penelitian tersebut menggunakan teori Maqhashid Syari'ah - Lokus sosial budaya berbeda 	Dengan menggunakan teori Receptie, penelitian ini ingin melihat hubungan antara adat dan ajaran Islam dalam konteks kehidupan keluarga .
4	Nadya Artika Maulani, Nimas Ayu Jihan 'Aatika dan Muhammad Jazil Rifqi, 2023, Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss	Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus yaitu Tradisi Primbon	<ul style="list-style-type: none"> - Lokus sosial budaya berbeda - menggunakan pisau analisis teori yang berbeda yaitu teori Strukturalisme Lévi-Strauss untuk memahami makna mitos dan struktur budaya dalam praktik weton 	
5	'Uyuunul Husniyyah, 2020, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan	Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus yaitu Perhitungan Weton	Lokus sosial budaya berbeda	Penelitian ini fokus pada hukum Islam terhadap penentuan kecocokan

	Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa			pasangan, namun belum membahas dampak lanjutan dari primbon
6	Mohammad Shodiqin dan Muhammad Jazil Rifqi, 2025, Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembang	Meneliti tradisi perhitungan weton sebagai bagian dari praktik budaya Jawa yang berhubungan dengan perkawinan dan keharmonisan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - menggunakan pisau analisis teori yang berbeda teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (AGIL) - Lokus sosial budaya berbeda 	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi perhitungan weton dipahami dan dijalankan dalam perkawinan masyarakat Jawa, serta bagaimana
7	Muhamad Afif Ulin Nuhaa, 2022, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)	Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus yaitu Perhitungan Weton dan membahas keterkaitan antara weton dengan keharmonisan Rumah Tangga	Lokus sosial budaya berbeda	praktik tersebut memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan menggunakan teori Receptie, penelitian ini ingin melihat hubungan antara adat dan ajaran Islam dalam konteks
8	Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah dan M. Ibnu Khakim, 2021, Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespetif Hukum Islam	Penelitian ini mempunyai persamaan dalam focus Penelitian terkait perhitungan weton	Menggunakan Metode Penelitian menggunakan metode normatif dan secara teori yang digunakan berbeda yaitu Hukum Islam	kehidupan keluarga

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang membahas tema besar tentang tradisi perhitungan weton mempunyai kesamaan dan perbedaan, terdapat beberapa penelitian mempunyai tujuan yang sama bahwasanya

primbon ini untuk melestarikan bentuk usaha leluhur dalam membangun keluarga yang harmonis melalui membaca kecocokan calon pasangan melalui tradisi primbon ini, meskipun tradisi primbon ini tidak dari ajaran agama islam itu sendiri, akan tetapi tradisi ini tetap di lestarikan untuk menghormati para pendahulu dan leluhur masyarakat jawa.

Tradisi ini bukan hanya tentang ramalan semata tapi juga tentang filosofis leluhur dalam menemukan tradisi ini, dengan begitu dalam beberapa penelitian terdahulu ada persamaan bahwasanya tradisi primbon untuk meramal kecocokan pasangan sebelum menikah, dan ada perbedaan dengan penelitian yang lain yaitu tentang implikasi dari perhitungan weton, dan apakah dengan melaksanakan tradisi perhitungan weton mempunyai dampak pada keharmonisan keluarga.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Receptie, teori ini juga berperan dalam pelestarian hukum adat Islam dan dalam dinamika sosial antara komunitas Muslim mayoritas dan minoritas. Karena itu, penelitian ini mengisi celah yang belum banyak disentuh sebelumnya, dengan melihat secara langsung bagaimana tradisi primbon dalam pernikahan dijalankan di masyarakat, dan bagaimana hal itu memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Semua ini dianalisis dari sudut pandang teori receptie, yang selama ini jarang digunakan untuk menilai fenomena budaya lokal secara mendalam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

1. Tradisi Perhitungan Weton dalam perkawinan

Praktik budaya lokal masyarakat yang digunakan sebagai dasar dalam memilih pasangan hidup melalui metode perhitungan weton. Tradisi ini dijalankan dengan menghitung jumlah neptu atau nilai numerik dari hari dan pasaran kelahiran kedua calon mempelai, yang kemudian ditafsirkan oleh tokoh adat atau sesepuh desa. Hasil dari perhitungan tersebut dipercaya mampu menunjukkan tingkat kecocokan atau ketidakcocokan pasangan, serta memberikan gambaran mengenai potensi keberuntungan maupun rintangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama dari tradisi primbon dibatasi pada aspek perhitungan weton sebagai pertimbangan utama dalam proses pemilihan pasangan, tanpa mencakup elemen primbon lainnya seperti perhitungan rejeki, ramalan umum, atau pengobatan tradisional.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai kondisi hubungan antara suami dan istri yang mencerminkan adanya saling pengertian, komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama dalam menghadapi persoalan, serta terciptanya rasa nyaman dan dukungan timbal balik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian, keharmonisan rumah tangga dioperasionalkan melalui beberapa indikator, seperti kualitas

komunikasi antara pasangan, intensitas terjadinya konflik, tingkat saling percaya, dan kepuasan emosional.

3. Teori Receptie a Contrario

Teori Receptie a Contrario adalah sebagai pandangan hukum yang menyatakan bahwa hukum yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku langsung bagi umat Islam, sedangkan hukum adat hanya dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Teori Receptie a Contrario digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kedudukan tradisi perhitungan weton perkawinan di Desa Trebungan sebagai bentuk hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat Muslim. Teori ini menjadi landasan untuk memahami bahwa tradisi weton dapat tetap dilestarikan selama sejalan dengan nilai-nilai Islam dan berperan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.

B. Kajian Pustaka

1. Ketentuan Kafa'ah Memilih Pasangan dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga berperan penting dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.¹⁶ Oleh karena itu, proses memilih pasangan hidup perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Islam memberikan panduan dalam memilih pasangan, dengan menekankan pada aspek

¹⁶ Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa."

keagamaan, akhlak yang baik, serta kesiapan untuk membina keluarga secara lahir dan batin,¹⁷ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸

Arti dari hadis ini ialah dalam islam sendiri sudah punya standarisasi dalam memilih pasangan yaitu dari 4 aspek ini dan yang paling utama ialah dari aspek agama meski agama disebut palang akhir tapi itu yang paling penting dalam menentukan pasangan hidup, karena dengan gambaran pasangan yang satu agama dan mempunyai agama yang baik maka akan menjalin komunikasi dengan baik ketika menghadapi konflik keluarga sehingga akan mempunyai masa depan yang baik.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pasangan yang memiliki kualitas keagamaan yang baik cenderung lebih mampu menjalin komunikasi yang sehat, memikul tanggung jawab, dan bersikap taat kepada Allah dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Karena itu, dalam perspektif fikih, faktor-faktor seperti kekayaan, kedudukan sosial, dan garis keturunan dianggap sebagai pertimbangan tambahan, bukan yang utama, dalam memilih pasangan hidup.¹⁹

¹⁷ Moh. Miftahuzzaman dkk., "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab "Al-Akfa' fi ad-Din," no. hadis 5090 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), jilid 5, hlm. 195.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan," *Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.*

Selain itu dalam islam juga mempunyai konsep kafa'ah dalam memilih pasangan, secara garis besar menurut 4 imam madzhab ialah dari segi agama, nasab, kemerdekaan dan profesi yang mana hal ini menjadi tolak ukur memilih pasangan, merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam hal agama, seseorang yang beriman tidak dianggap sekufu' dengan orang yang tidak seiman.²⁰ Hal ini selaras dengan QS. At-Taubah ayat 13, yang menunjukkan perbedaan prinsipil antara orang beriman dan mereka yang memusuhi Islam:

أَلَا تَفَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
أَتُخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, serta memulai penyerangan terhadap kalian? Apakah kalian takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kalian takuti, jika kalian benar-benar beriman." (QS. At-Taubah: 13)²¹

Dalam praktiknya, sekufu' dalam agama berarti calon suami dan istri sama-sama memiliki keimanan dan ketaatan. Misalnya, seorang laki-laki fasik (yang dikenal karena perilaku zina), meskipun telah bertaubat, tidak sekufu' dengan perempuan yang salehah karena reputasi buruknya masih menempel dalam pandangan masyarakat.

²⁰ Moh. Miftahuzzaman dkk., "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 29 Juli 2025).

Sekufu' dalam nasab menurut para imam bahwa keturunan juga memengaruhi kesetaraan dalam pernikahan. Beliau membagi manusia menjadi dua kelompok besar: Arab dan non-Arab (Ajam).²² Dalam kelompok Arab sendiri terdapat perbedaan antara suku Quraisy dan non-Quraisy. Seorang laki-laki dari suku non-Quraisy dianggap tidak sekufu' dengan perempuan dari suku Quraisy. Demikian pula, bangsawan tidak dianggap sekufu' dengan rakyat biasa, dan seseorang yang berasal dari keturunan pernikahan sah tidak dianggap setara dengan keturunan hasil zina. Pertimbangan ini dikaitkan dengan aspek sosial budaya masyarakat Arab kala itu, yang sangat menjunjung tinggi kehormatan garis keturunan.

Aspek selanjutnya yang dibahas oleh ulama adalah kemerdekaan, yaitu perbedaan antara orang merdeka dan budak.²³ Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

“Dari Aisyah r.a., tentang kisah Barirah, ia berkata: Suaminya adalah seorang budak. Ketika Barirah dimerdekakan, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepadanya, dan ia memilih untuk berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Dari hadis ini disimpulkan bahwa budak dan orang merdeka tidak dianggap sekufu'. Bahkan seseorang yang dulunya budak dan telah

²² Moh. Miftahuzzaman dkk., “Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>

²³ Sahrun Anas dkk., “Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 180–99, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.307>.

²⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab ath-Thalaq, Bab “Fi al-‘Atiqah Takuunu Tahta al-‘Abd,” no. 5283 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 7:67

dimerdekakan pun tidak serta-merta setara dengan orang yang sejak awal lahir sebagai orang merdeka. Ini menandakan bahwa status sosial sangat berpengaruh dalam pertimbangan kafa'ah menurut fikih klasik, khususnya pada masa ketika sistem perbudakan masih berlaku.

Dalam fikih Islam, kesetaraan dalam pernikahan (kafa'ah/sekufu') tidak hanya mencakup aspek agama, keturunan, dan kemerdekaan, tetapi juga menyentuh persoalan pekerjaan atau profesi. Kesesuaian pekerjaan dianggap penting karena menyangkut pandangan sosial masyarakat terhadap martabat dan kehormatan keluarga.²⁵ Pandangan ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَحَدَّوْنَ

*"Dan Allah telah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya) itu tidak mau memberikan rezekinya kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah" (QS. An-Nahl: 71)*²⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam ekonomi dan pekerjaan merupakan bagian dari ketetapan Allah, namun juga menjadi

²⁵ Moh. Miftahuzzaman dkk., "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 29 Juli 2025).

realitas sosial yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam soal pernikahan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

“Orang-orang Arab satu dengan lainnya sekufu’, satu kabilah dengan kabilah yang sama, satu kelompok dengan kampung yang sama, dan laki-laki di antara mereka sekufu’ kecuali mereka yang bekerja sebagai tukang jahit atau tukang bekam.” (HR. Baihaqi)²⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaan dianggap sebagai indikator status sosial, dan dalam beberapa kondisi, profesi tertentu dianggap tidak sepadan atau tidak pantas bagi keluarga yang memiliki martabat tinggi. Ulama seperti Ibnu Qudamah dalam al-Mughnī menjelaskan bahwa masyarakat Arab pada masa itu memandang profesi-profesi tertentu seperti tukang tenun, tukang celup, penyapu jalan, atau tukang sampah sebagai pekerjaan rendahan. Karena itu, menikahkan anak perempuan dari keluarga terhormat dengan laki-laki dari profesi tersebut dianggap sebagai aib sosial.

Pandangan ini juga diadopsi oleh Imam Syafi’i, yang mengakui bahwa dalam realitas sosial, kafa’ah dalam pekerjaan sangat ditentukan oleh adat, tradisi, dan pandangan masyarakat setempat.²⁸ Oleh karena itu,

²⁷ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Kitab an-Nikah, Bab “Al-Kafa’ah fi an-Nikah,” no. 14477 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 7:149

²⁸ Hyang Kinasih Gusti, “Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3256, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3917>.

kafa'ah bukan bersifat mutlak dari segi agama saja, melainkan sangat kontekstual tergantung norma budaya yang berlaku di suatu tempat dan waktu.

Dalam hukum positif dan UUD juga terdapat perihal hak memilih pasangan bagi calon pasangan, dalam sistem hukum nasional Indonesia, kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup dijamin secara konstitusional. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menghormati hak asasi setiap orang dalam menentukan pasangan hidup secara mandiri.²⁹

Hal serupa ditegaskan pula dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa setiap individu berhak membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah, sedangkan ayat (2) menambahkan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bebas dari kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini menandakan bahwa unsur kesukarelaan dan kebebasan

²⁹ Afthon Yazid dan Arif Sugitanata, *MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA YANG TERPISAH TEMPAT*, t.t.

memilih pasangan merupakan aspek esensial dalam legalitas suatu perkawinan di Indonesia.³⁰

Tujuan dari pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan, adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pernikahan dilakukan secara paksa tanpa adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Praktik perjodohan yang memaksakan kehendak justru berpotensi melahirkan ketidakharmonisan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Ketentuan Memilih Pasangan dalam Budaya Jawa

Primbon Jawa adalah sebuah buku panduan yang berisi ramalan, perhitungan waktu, dan berbagai petunjuk untuk menjalani kehidupan, seperti dalam urusan pernikahan, membangun rumah, atau melakukan perjalanan. Primbon ini sangat berkaitan dengan kalender Jawa yang khas, yang menggabungkan siklus hari dan pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dalam tradisi ini, setiap hari dipercaya memiliki sifat atau energi tertentu yang bisa mempengaruhi keberuntungan dan kelancaran suatu kegiatan.³¹

Menurut tradisi Perhitungan Weton, memilih hari yang baik untuk melakukan aktivitas penting tidak hanya berdasarkan nama hari biasa seperti Senin atau Selasa, tetapi juga memperhatikan pasaran yang jatuh

³⁰ Arif Sugitanata dan Suud Sarim Karimullah, *IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA MENGENAI HAK MEMILIH PASANGAN BAGI PEREMPUAN*, t.t.

³¹ Yanti, "Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah."

pada hari tersebut, gabungan antara hari dan pasaran ini disebut weton, dan dipercaya bisa menentukan kesuksesan sebuah acara, terutama kegiatan besar seperti pernikahan, membangun rumah, atau memulai usaha.³² Hal ini masih sangat kental dilakukan oleh masyarakat pedesaan khususnya desa Trebungan.

Tradisi perhitungan weton Jawa merupakan warisan budaya orang Jawa yang mengandung sistem pengetahuan dan ajaran tradisional yang digunakan untuk membantu orang dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang perhitungan waktu dan menentukan hari baik untuk berbagai kegiatan penting.³³ tradisi ini sangat penting bagi masyarakat pedesaan, untuk mengatur semua aspek persiapan dan pelaksanaan pernikahan, mulai dari pemilihan tanggal yang tepat hingga tata cara adat yang harus diikuti, sehingga tradisi primbon memainkan peran penting. Perhitungan weton seringkali menjadi panduan utama yang dipercayai untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan sebuah pernikahan di masyarakat pedesaan yang masih sangat terikat dengan norma-norma tradisional.

Selain itu, tradisi perhitungan weton Jawa bukan sekadar alat untuk menafsirkan nasib atau memilih waktu yang dianggap cocok untuk melakukan sesuatu. Lebih dari itu, tradisi ini mengandung filosofi hidup yang dalam, tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga keseimbangan dengan alam. Bagi masyarakat Jawa, hidup adalah bagian

³² Syamsuri dan Effendy, "PENENTUAN HARI PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PRIMBON DARI SISI ISTIHSAN." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2021): 28.

³³ Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa."

dari siklus besar alam semesta yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian.

Tradisi perhitungan weton mengajarkan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu di waktu yang tepat, hasilnya akan baik. Sebaliknya, jika dilakukan sembarangan tanpa memperhatikan waktu, bisa membawa masalah.³⁴ Penelitian juga menunjukkan bahwa konsep waktu dalam Primbon tidak hanya sekadar soal praktis, tapi juga sarat dengan nilai-nilai filosofis dan spiritual. Keyakinan bahwa keberuntungan atau kesulitan bisa bergantung pada pemilihan waktu memperlihatkan betapa kuat hubungan manusia dengan alam dan kepercayaan terhadap peran roh leluhur dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menentukan kecocokan pasangan sering dilakukan dengan menggunakan weton. Weton adalah gabungan dari hari dan pasaran kelahiran seseorang, dihitung berdasarkan angka tertentu (neptu). Secara bahasa, weton berasal dari kata "wetu" yang berarti "keluar" atau "lahir", lalu berkembang menjadi istilah untuk menyebut hari kelahiran seseorang. Melalui perhitungan weton, masyarakat berharap pernikahan bisa berjalan lancar, penuh keberkahan, dan terhindar dari hambatan.³⁵

Perhitungan dalam kalender Jawa, termasuk hitungan weton, masih banyak digunakan oleh sebagian masyarakat, khususnya di desa Trebungan, mengetahui *weton* dianggap sangat penting karena dipercaya

³⁴ Syamsuri dan Effendy, "PENENTUAN HARI PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PRIMBON DARI SISI ISTIHSAN." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2021): 28.

³⁵ Syamsuri dan Effendy, "PENENTUAN HARI PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PRIMBON DARI SISI ISTIHSAN."

berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi ini, ada tujuh hari yang disebut *dina pitu* dan lima pasaran yang disebut *dina lima* sering disingkat menjadi *dina lima dina pitu*. Setiap hari dan pasaran ini memiliki nilai angka tertentu yang disebut *neptu*.³⁶

Dari beberapa nilai perhitungan di atas, ini sebagai alat untuk mengetahui karakter dan sifat manusia yang berdasarkan dari tanggal lahir, dengan dijumlahkannya nilai hari dan nilai pasaran kemudian dibagi 9 dan untuk standarnya nilai ini berbeda dengan nilai hari dan pasaran di atas, nilai hari dan pasaran di atas termasuk nilai khusus dan sedangkan yang dipakai untuk perhitungan yang dibagi 9 menggunakan nilai hari dan pasaran yang standar.

Berikut bentuk perhitungan neptu yang standar :

Tabel 2. 1

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Kliwon	8
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Adapun cara perhitungannya hampir sama dengan perhitungan di atas yaitu dengan menjumlahkan nilai hari dan nilai pasaran kemudian dibagi 9, sisa dari perhitungan tersebut yang digunakan sebagai patokan,

³⁶ Yanti, "Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah."

jika nilai hari dan nilai pasaran dijumlahkan tidak mencapai 9 maka jumlah tersebut dianggap sisanya dan jika hasil penjumlahannya itu dibagi 9 tidak memiliki sisa atau pas maka dianggap bersisa 9, Berikut arti dari hasil hitungan di atas dibagi 9 :

1. Dangu watu (jika perhitungan sisa 1) : orangnya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya hingga tua
2. Jangur Macan (jika perhitungan sisa 2) : banyak orang yang tidak menyukainya sehingga harus hati hati dalam menjalani hidupnya kalau tidak akan celaka
3. Gigis Bumi (jika perhitungan sisa 3) : memiliki wibawa serta kekuasaan
4. Keterangan Srengenge (jika perhitungan sisa 4): akan merasakan kemiskinan dan mengalami banyak halangan dalam hidupnya
5. Nohan Rembulan (jika perhitungan bersisa 5) : akan selalu didatangi sebuah keberuntungan
6. Wogan Uler (jika perhitungan sisa 6) : akan mengalami hidup miskin jika malas
7. Talus Banyu (jika perhitungan sisa 7) : memiliki kemampuan dan adaptasi yang tinggi sehingga dalam menjalani karir akan sukses
8. Wurung Geni (jika perhitungan sisa 8) : akan mendapatkan halangan dalam ritangan hidup

9. Dadi Kayu (jika sisa perhitungan sisa 9) : akan dinanungi keberuntungan dan kemuliaan.³⁷

Berikut contoh perhitungan diatas, misalnya siti lahir pada Rabu Wage ($7 + 4 = 11$) hasil dari penjumlahan ini dibagi 9 sehingga hasilnya sisa 2 maka menurut perhitungan ini siti banyak orang yang tidak menyukainya sehingga dia harus hati hati dalam hidupnya agar tidak celaka.

Selain memahami karakter masing-masing individu berdasarkan hari kelahiran, fokus utama penelitian ini adalah pada proses perhitungan weton, yaitu menggabungkan nilai hari dan pasaran kelahiran dari kedua calon pasangan. Melalui penjumlahan tersebut, masyarakat menentukan tingkat kecocokan pasangan dalam tradisi primbon. Cara perhitungannya adalah dengan perhitungan calon suami dan calon istri (neptu hari + pasaran) – 9 sisa dari perhitungan calon suami dan istri ini yang akan dijadikan untuk melihat rintangan atau keuntungan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, untuk mengetahui neptu hari dan pasaran,³⁸ lihat tabel berikut :

Tabel 2.2

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Legi	5

³⁷ R. Gunasasmita, *Kitab primbon Jawa serbaguna*, Cet. 1 (Narasi ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2009).

³⁸ D. S. Ranoewidjojo, *Primbon masa kini*, Cet. 1. (Bukune, 2009).

Kamis	8	Kliwon	8
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Berikut contoh perhitungan di atas, weton calon suami adalah hari rabu wage ($7 + 4 = 11 - 9 = 2$) sisa hasil dari calon suami 2, weton calon istri sabtu pahing ($9 + 9 = 18 - 9 = 9$) sisa hasil dari calon suami adalah 9, dari perhitungan weton dari kedua pasangan memperoleh angka 2 dan 9 yang mempunyai arti banyak rezeki. Berikut penjelasan dari semua hasil perhitungan :

Tabel 2.3

HASIL	MAKNA PERHITUNGAN
1 dan 1	Baik, saling mencintai
1 dan 2	Baik
1 dan 3	Kuat, tetapi jauh dari rezeki
1 dan 4	Banyak celaknya
1 dan 5	Bercerai
1 dan 6	Sulit Kehidupannya
1 dan 7	Banyak musuh
1 dan 8	Sengsara
1 dan 9	Menjadi tempat mencari rezeki
2 dan 2	Selamat, rezeki banyak
2 dan 3	Salah satu meninggal terlebih dahulu
2 dan 4	Banyak mengalami godaan
2 dan 5	Banyak mengalami godaan
2 dan 5	Banyak celaknya
2 dan 6	Cepat menjadi kaya
2 dan 7	Banyak anaknya yang mati
2 dan 8	Murah rezeki
2 dan 9	Banyak rezeki
3 dan 3	Melarat
3 dan 4	Banyak celaknya
3 dan 5	Cepat bercerai

3 dan 6	Mendapatkan anugrah
3 dan 7	Banyak celaknya
3 dan 8	Salah satu meninggal terlebih dahulu
3 dan 9	Banyak rezeki
4 dan 4	Sering sakit
4 dan 5	Memiliki banyak bencana
4 dan 6	Banyak Rezeki
4 dan 7	Melarat
4 dan 8	Mengalami banyak rintangan
4 dan 9	Salah satu akan sering kalah
5 dan 5	Mengalami keberuntungan terus menerus
5 dan 6	Murah rezeki
5 dan 7	Mata pencaharian tetap terus ada
5 dan 8	Mengalami banyak rintangan
5 dan 9	Murah rezeki
6 dan 6	Banyak celaknya
6 dan 7	Rukun damai
6 dan 8	Banyak musuh
6 dan 9	Sengsara
7 dan 7	Terhukum Oleh istrinya
7 dan 8	Terhalang karena dirinya sendiri/ mendapat celaka dari dirinya
7 dan 9	Perjodohan kekal
8 dan 8	Selalu dikasihi oleh sesama
8 dan 9	Banyak celaknya
9 dan 9	Lancar rezekinya

Primbon bukan hanya sekadar buku ramalan atau hanya sekedar perhitungan belaka, tapi juga merupakan bentuk ilmu lokal yang berkembang dari hasil pengamatan, pengalaman, dan perenungan panjang masyarakat Jawa terhadap alam, kehidupan sosial, dan dunia spiritual.³⁹ Primbon menjadi bukti nyata bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman hidup yang diwariskan dari satu generasi

³⁹ Rahayu Ramadani, "Primbon Pernikahan Masyarakat Jawa Desa Suka Mulia Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 3, no. 2 (2024): 162–72, <https://doi.org/10.19109/tanjak.v3i2.24497>.

ke generasi berikutnya untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, dalam primbon, berbagai pengetahuan tentang pernikahan, kesehatan, pertanian, hingga ilmu perbintangan disatukan dalam satu pola pikir bersama. Ini memperlihatkan betapa pentingnya primbon dalam membentuk identitas budaya serta menanamkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan orang Jawa.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam islam keluarga bisa dikategorikan keluarga harmonis apabila bisa mencapai keluarga Sakinah, Istilah keluarga sakinah berasal dari dua kata, yaitu "keluarga" dan "sakinah". Secara umum, keluarga dipahami sebagai unit sosial terkecil yang terdiri atas pasangan suami dan istri, baik dengan maupun tanpa kehadiran anak.⁴⁰ Dalam konteks ini, keluarga secara sah terbentuk melalui ikatan perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam norma agama dan hukum. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dilandasi oleh pernikahan tidak dapat disebut sebagai keluarga dalam pengertian syar'i maupun yuridis. Oleh karena itu, pernikahan menjadi syarat utama dalam pembentukan keluarga yang diakui dalam Islam.

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga yang penuh ketenteraman dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

⁴⁰ Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah dalam Pandangan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 116–27.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga memiliki dimensi ruhaniah berupa ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang ideal dalam pandangan Islam, yakni keluarga yang mampu menciptakan kehidupan bersama yang damai, saling mendukung, dan berkah di dunia maupun akhirat.

Keharmonisan dalam rumah tangga bukan hanya soal hubungan yang tanpa pertengkaran, tetapi lebih kepada bagaimana pasangan saling membangun pengertian, kepercayaan, dan keterbukaan. Dalam konteks sosial dan budaya, Ada beberapa tanda atau indikator yang bisa dilihat untuk menilai apakah sebuah rumah tangga berjalan harmonis. Pertama, komunikasi menjadi dasar utama. Pasangan yang mampu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka biasanya lebih mudah menyelesaikan masalah

dan menghindari kesalahpahaman.⁴¹ Serta stabilitas emosional. Dalam rumah tangga yang harmonis, kedua pasangan mampu mengelola emosi dengan baik. Mereka mungkin tidak selalu sepakat dalam segala hal, tetapi mampu menghadapi perbedaan dengan tenang tanpa ledakan emosi yang merusak.⁴²

Kedua, kepercayaan menjadi pondasi hubungan jangka panjang. Tanpa kepercayaan, hubungan cenderung dipenuhi rasa curiga dan ketidaknyamanan. Kepercayaan antar pasangan. Mereka merasa aman satu sama lain, percaya terhadap kesetiaan, kejujuran, dan niat baik pasangan mereka. Ketiga, nilai spiritual juga memainkan peran penting, terutama dalam budaya yang menganggap pernikahan sebagai ikatan suci yang bukan hanya antar manusia, tapi juga melibatkan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih besar. Nilai-nilai spiritual ini sering menjadi pegangan saat pasangan menghadapi cobaan dalam rumah tangga.

Keempat, kesejahteraan psikologis. Pasangan yang harmonis biasanya menunjukkan kebahagiaan, kepuasan, serta rasa damai dalam hidup mereka. Ini tidak hanya berdampak pada hubungan, tetapi juga pada kesehatan mental dan fisik mereka sehari-hari.⁴³ Terakhir, dukungan sosial dari keluarga besar, teman, atau lingkungan sekitar juga sangat

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keluargaku Adalah Keluarga yang Harmonis: Refleksi Atas Peran Kehidupan Keluarga*, diakses dari <https://ntt.kemenag.go.id/opini/615/keluargaku-adalah-keluarga-yang-harmonis-refleksi-atas-peran-kehidupan-keluarga> pada 26 Juli 2025.

⁴² Cindy Marisa dkk., *Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri*, 2021.

⁴³ Marisa dkk., *Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri*.

berpengaruh. Lingkungan yang positif bisa memberikan kekuatan emosional tambahan bagi pasangan, sementara tekanan dari luar bisa menjadi beban tambahan dalam hubungan.⁴⁴

Budaya dan tradisi lokal juga punya pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Tradisi bisa menjadi kekuatan yang mempererat hubungan jika mengajarkan nilai-nilai seperti kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga komitmen. Misalnya, dalam budaya Jawa, tradisi seperti menggunakan primbon untuk memilih waktu pernikahan dipercaya membantu pasangan memulai rumah tangga dalam kondisi yang penuh berkah, sehingga mereka lebih optimis dan tenang dalam menjalani hidup bersama.

Namun, adakalanya tradisi juga bisa menjadi sumber tekanan. Ketika nilai atau aturan budaya terasa kaku atau bertentangan dengan kebutuhan pribadi pasangan, ini bisa menimbulkan konflik. Misalnya, tuntutan untuk selalu mengikuti adat secara ketat tanpa memperhatikan kebutuhan emosional pasangan bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Dengan demikian, budaya bisa menjadi pedang bermata dua: memperkuat keharmonisan jika diterapkan dengan bijak, atau justru mengganggu jika dipaksakan tanpa mempertimbangkan konteks kehidupan modern pasangan.

⁴⁴ Indah Pusnita, "PERSEPSI KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP KECENDERUNGAN KENAKALAN REMAJA DI DESA TANJUNG RAMAN KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 65–78, <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.34>.

4. Teori Receptie a Contrario

Teori Receptie a Contrario merupakan teori hukum yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib.⁴⁵ sebagai reaksi terhadap teori Receptie yang berkembang pada masa kolonial Belanda. Jika teori Receptie menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, maka teori Receptie a Contrario justru menegaskan sebaliknya bahwa hukum Islam berlaku langsung bagi umat Islam, sedangkan hukum adat hanya dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁴⁶ Teori ini muncul pasca kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan intelektual terhadap politik hukum kolonial yang menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat.

Dalam pandangan Sayuti Thalib, keberlakuan hukum Islam bagi umat Muslim di Indonesia bersumber pada keyakinan keagamaan, bukan pada penerimaan sosial-budaya.⁴⁷ Karena itu, hukum adat hanya berfungsi sebagai pelengkap atau wadah pelaksanaan nilai-nilai Islam di tingkat lokal, bukan sebagai penyaring yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Teori ini juga berlandaskan pada semangat Pancasila dan UUD 1945, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁵ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perkawinan* (CV Budi Utama, 2020).

⁴⁶ Lucky Omega Hasan, "Teori Receptie, dan Teori Receptie a Contrario dalam Pusaran Muslim Minoritas dan Muslim Mayoritas di Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 9 (2023): 1381–92, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.726>.


⁴⁷ Omega Hasan, "Teori Receptie, dan Teori Receptie a Contrario dalam Pusaran Muslim Minoritas dan Muslim Mayoritas di Indonesia."

Dalam konteks tradisi primbon dan perhitungan weton dalam perkawinan masyarakat Jawa, teori *Receptie a Contrario* memberikan kerangka analisis yang menempatkan tradisi tersebut sebagai produk hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Muslim, tetapi keberlakuannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi seperti perhitungan hari baik, kecocokan pasangan berdasarkan weton, atau pemilihan waktu akad nikah dapat tetap dipertahankan sepanjang tidak mengandung keyakinan yang menyalahi tauhid atau menimbulkan praktik syirik. Dengan demikian, tradisi ini tidak dipandang sebagai pengganti norma agama, melainkan sebagai bagian dari budaya yang memiliki nilai sosial, psikologis, dan simbolik dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Dalam praktik sosial masyarakat Desa Trebungan, Situbondo, tradisi perhitungan weton masih dijalankan bersamaan dengan pelaksanaan perkawinan secara Islam. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai agama dan adat, di mana masyarakat tidak menolak ajaran Islam, tetapi menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebiasaan budaya lokal. Melalui kacamata teori *Receptie a Contrario*, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk akomodasi hukum Islam terhadap budaya lokal tanpa kehilangan nilai keagamaannya. Islam tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, sedangkan adat seperti tradisi weton berfungsi sebagai sarana pelengkap untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ketenangan batin dalam kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu, teori *Receptie a Contrario* menjadi relevan dalam menafsirkan eksistensi tradisi perhitungan weton di tengah masyarakat Muslim modern. Teori ini menjelaskan bahwa tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan ajaran Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan hukum syariat. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut memberikan pijakan normatif bahwa tradisi perhitungan weton dapat tetap dilestarikan sebagai warisan budaya dan kearifan lokal, sejauh tradisi itu mendukung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Trebungan.

C. Kerangka Berfikir



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur berpikir peneliti dalam memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap fenomena sosial yang menjadi objek kajian, yaitu tradisi perhitungan weton dalam perkawinan masyarakat Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini diawali dengan pengamatan terhadap fenomena empiris yang masih berlangsung di tengah masyarakat. Tradisi perhitungan weton dalam perkawinan tetap dijalankan secara luas, dengan data awal menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir terdapat lebih dari 25 pasangan di Desa Trebungan yang mempraktikkan tradisi ini sebelum melangsungkan pernikahan. Umumnya, calon mempelai mendatangi tokoh

adat atau sesepuh untuk menghitung hari dan pasaran kelahiran mereka, kemudian hasil perhitungan tersebut dijadikan acuan dalam menentukan kecocokan jodoh maupun hari baik untuk melaksanakan akad nikah dan resepsi. Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun arus modernisasi dan pemahaman agama semakin meluas, tradisi weton tetap memperoleh legitimasi sosial yang tinggi dan memiliki peran signifikan dalam proses perkawinan masyarakat setempat.

Fenomena tersebut selanjutnya melahirkan kegelisahan akademik yang menuntut penjelasan ilmiah. Pertama, dari sisi efektivitas, muncul pertanyaan kritis karena terdapat pasangan yang telah melalui perhitungan weton tetapi tetap menghadapi konflik bahkan perceraian, sementara pasangan lain yang tidak menghitung weton justru mampu membangun rumah tangga yang harmonis. Kedua, dari aspek normatif, tradisi weton menimbulkan problematik karena tidak memiliki landasan hukum dalam Islam, yang lebih menekankan agama, akhlak, dan kesiapan lahir batin sebagai dasar pernikahan. Hal ini menimbulkan dilema akademis: apakah tradisi weton bertentangan dengan prinsip *kafa'ah* dalam Islam, ataukah dapat dipandang sebagai bentuk *'urf* (adat kebiasaan) yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketiga, dari segi sosial, terdapat dilema generasi, di mana generasi muda yang cenderung berpikir rasional sering kali harus berhadapan dengan tekanan keluarga besar untuk tetap melestarikan tradisi leluhur, sehingga terjadi tarik-menarik antara adat, agama, dan modernitas.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Receptie a Contrario* sebagai pisau analisis. Teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib. ini lahir sebagai kritik terhadap teori *Receptie* pada masa kolonial Belanda. Berbeda dengan teori *Receptie* yang menempatkan hukum Islam berlaku setelah diterima oleh hukum adat, teori *Receptie a Contrario* justru menegaskan bahwa bagi umat Islam, hukum Islamlah yang berlaku secara langsung, sedangkan hukum adat hanya dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pendekatan ini, tradisi perhitungan *weton* perkawinan dipahami sebagai bagian dari hukum adat yang masih hidup dan dijalankan masyarakat, namun keberlakuannya harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam serta relevansinya dengan kehidupan sosial masyarakat modern.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini bergerak dari realitas empiris (praktik *weton* di Desa Trebungan), menuju identifikasi persoalan akademik (efektivitas tradisi, problematika normatif, dan dilema generasi), lalu dianalisis melalui teori *Receptie* untuk menilai posisi tradisi tersebut dalam konteks hukum adat dan hukum Islam. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman masyarakat terhadap praktik *weton*, implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta posisi tradisi ini dalam perspektif hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis terhadap dinamika hubungan antara adat, agama, dan realitas sosial.

BAB III **Metode Penelitian**

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris⁴⁸, Penelitian hukum empiris ini menyoroti pengalaman nyata masyarakat Muslim di Kabupaten Situbondo, hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana hukum itu benar-benar berfungsi di tengah masyarakat, bukan hanya sebatas teks atau teori secara umum, pendekatan empiris banyak digunakan dalam studi hukum di Indonesia, karena hubungan antara pengaruh sosial dan penerapan hukum sangat erat. Penelitian hukum empiris (empirical legal research) sendiri tidak selalu harus menggunakan alat-alat pengumpulan data atau teori sosial, tetapi fokus utamanya adalah melihat hukum dalam praktik nyata di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis,⁴⁹ Pendekatan sosiologis merupakan cara memahami fenomena sosial dengan fokus pada dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik tradisi perhitungan weton dalam primbon masih dijalankan oleh masyarakat di Desa Trebungan dalam prosesi pernikahan, serta bagaimana tradisi ini berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. pendekatan sosiologis membantu peneliti untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi antara generasi tua yang memegang

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum&ots=ZTxHic9NfT&sig=upH1s3_9WevoJfbLCtxTbAr5H9Q.

⁴⁹ Solikn Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media, 2021).

teguh adat primbon dengan generasi muda yang lebih rasional dan terbuka terhadap perubahan. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana konflik nilai atau negosiasi terjadi di antara keduanya, dan apakah tradisi tersebut berperan dalam membentuk atau mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Trebungan, yang terletak di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Trebungan merupakan salah satu wilayah yang secara kultural masih memelihara tradisi lokal Jawa, khususnya praktik primbon dalam konteks pernikahan. Meskipun secara administratif berada di wilayah Tapal Kuda yang dikenal memiliki mayoritas penduduk beretnis Madura, Selain itu, Desa Trebungan dipilih karena memiliki keberagaman pandangan antara generasi tua dan muda terhadap tradisi primbon. Hal ini memberi ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai ketegangan antara adat dan modernitas, serta bagaimana masyarakat menyikapi dilema tersebut dalam praktik sosial sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang melengkapi literatur dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui interaksi dengan responden, informan, dan narasumber.⁵⁰ Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses interaksi dengan para informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi primbon dalam konteks perkawinan di Desa Trebungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai makna dan pengaruh dari praktik tradisi tersebut terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat setempat. Terdapat beberapa sumber dari data primer.

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria utama responden adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi primbon dalam konteks penentuan hari pernikahan di Desa Trebungan.

Penetapan beberapa kategori responden dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif dan representatif, baik dari perspektif adat, keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, hasil

⁵⁰ Ali, *Metode penelitian hukum*.

wawancara yang diperoleh dapat merefleksikan pandangan yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat terkait tradisi primbon tersebut.

Secara lebih rinci, kriteria dan kontribusi data dari masing-masing kelompok responden dijelaskan sebagai berikut 1). Tokoh Adat (Bapak Hasan), Tokoh adat dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam mengenai sistem nilai, norma, dan praktik budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Data yang diperoleh dari informan ini meliputi latar belakang sejarah tradisi primbon, simbolisme yang terkandung di dalamnya, serta prosedur adat dalam menentukan hari pernikahan.2). Tokoh Agama (Bapak Toha Al As'ari), Tokoh agama dipilih untuk memperoleh pandangan normatif keagamaan terhadap praktik primbon dalam penentuan hari pernikahan. Data yang diharapkan mencakup interpretasi hukum Islam mengenai praktik tersebut, batasan antara tradisi lokal dan syariat Islam, serta sikap masyarakat terhadap integrasi nilai budaya dan agama.

3). Pasangan Suami Istri (Samsul Zakirin dan Siti Ahyani; Muhammad Rofiq dan Zahrotul Mawadah; Fais Farisy dan Zakiyah; Tajul Muttaqin dan Ulfatus Syarifah; Gufroni dan Nurul) Para pasangan suami istri dipilih karena merupakan pelaku langsung dari tradisi yang diteliti. Informasi yang diperoleh diharapkan menggambarkan pengalaman empiris dalam penerapan atau penolakan tradisi primbon, motivasi di balik pengambilan keputusan, serta pengaruh sosial, budaya, dan religius terhadap tindakan mereka. 4). Pemuda Desa (Nur Holilah dan Muhammad

Athailah) Keterlibatan pemuda sebagai responden bertujuan untuk menggali persepsi generasi muda terhadap keberlanjutan tradisi primbon di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Data yang dikumpulkan meliputi pandangan mereka tentang relevansi, nilai budaya, dan potensi transformasi tradisi dalam konteks kekinian.

Kualifikasi para informan ditetapkan berdasarkan peran sosial dan tingkat keterlibatan mereka dalam kehidupan masyarakat Desa Trebungan. Tokoh adat dan tokoh agama dipilih karena dianggap memiliki otoritas sosial dan legitimasi pengetahuan tradisional maupun keagamaan, sedangkan pasangan suami istri berfungsi sebagai subjek pelaku tradisi yang memberikan data faktual mengenai praktik lapangan. Sementara itu, pemuda desa dipilih untuk memberikan gambaran generasional mengenai pergeseran nilai dan cara pandang terhadap tradisi primbon.

Melalui variasi kategori responden tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang holistik dan mendalam, mencakup dimensi budaya, keagamaan, sosial, dan generasi, sehingga analisis terhadap praktik penentuan hari pernikahan berdasarkan primbon dapat dilakukan secara komprehensif, objektif, dan kontekstual. Berikut profil informan :

Tabel 3. 1

NO	NAMA	STATUS/JABATAN
1	Bapak Hasan dan Ibu Nanik	Sesepuh Desa
2	Bapak Toha Al As'ari dan KH	Tokoh Agama

	Hafifi	
3	Samsul Zakirin dan Siti Ahyani	Pasangan suami istri
4	Muhammad Rofiq dan Zahrotul Mawadah	Pasangan suami istri
5	Fais Farisy dan Zakiyah	Pasangan suami istri
7	Tajul Muttaqin dan Ulfatus Syarifah	Pasangan suami istri
8	Gufroni dan Nurul	Pasangan suami istri
9	Nur Holilah	Pemuda Desa
10	Muhammad Athaillah	Pemuda Desa

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi dan buku yang relevan untuk mendukung analisis terhadap praktik perhitungan weton dalam tradisi primbon serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.⁵¹ Data ini berfungsi untuk mendukung analisis, dengan memberikan informasi tambahan yang memperdalam pemahaman tentang konteks penelitian praktik perhitungan weton dalam tradisi primbon secara lebih luas. Sumber data sekunder bisa meliputi literatur ilmiah, atau laporan-laporan hasil studi yang telah diterbitkan khususnya yang membahas tentang perhitungan weton serta manuskrip yang dijadikan acuan tokoh yang memahami perhitungan weton.

Dengan demikian, data sekunder memberikan kerangka teoritis dan fakta historis yang memperkuat argumen dalam penelitian. Dengan adanya data skunder sangat penting untuk melengkapi data utama yang diperoleh

⁵¹ Dr DJULAEKA SH.MH dan Dr DEVI RAHAYU SH.M.Hum, *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

langsung dari lapangan. Penggunaan data sekunder membantu membangun landasan yang lebih kokoh dalam memahami fenomena yang diteliti. Secara keseluruhan, data sekunder memberikan perspektif tambahan yang memperkaya analisis penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara sangat penting dalam penelitian hukum empiris, karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden, narasumber, atau informan.⁵² Wawancara ini akan dilakukan kepada tokoh yang mengerti akan primbon ini bapak Yasin selaku tokoh yang memahami serta dihormati di desa Trebungan khususnya dalam mempertanyakan terkait perhitungan weton dalam memilih pasangan, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang semi terstruktur atau fleksibel tanpa pola yang kaku, selama peneliti berhasil mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian mereka.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini guna melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Dokumentasi berfokus pada penelusuran berbagai data tertulis, visual, yang berkaitan dengan praktik

⁵² Ali, *Metode penelitian hukum*.

perhitungan weton dalam pemilihan pasangan hidup di masyarakat Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

Bentuk dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto-foto kegiatan perhitungan weton yang dilakukan oleh tokoh adat, catatan atau manuskrip lokal yang digunakan sebagai panduan dalam menghitung kecocokan pasangan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran, serta dokumen pribadi atau keluarga (seperti catatan tanggal lahir dan hari pernikahan) yang dijadikan dasar oleh masyarakat dalam mengambil keputusan sebelum melangsungkan pernikahan. Beberapa manuskrip atau buku parembun yang diwariskan turun-temurun juga didokumentasikan sebagai bukti keberlanjutan praktik tradisi ini.

Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat menelusuri nilai-nilai budaya yang terinternalisasi dalam masyarakat, serta memahami bagaimana naskah dan simbol-simbol lokal menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam membangun rumah tangga. Teknik dokumentasi ini juga memungkinkan analisis terhadap aspek simbolik dan historis dari praktik weton, sekaligus memperkuat interpretasi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai praktik perhitungan weton dalam tradisi primbon serta

implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam masyarakat Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Proses ini terdiri dari empat tahap utama, yakni: validasi data, klasifikasi data, analisis data, dan penyusunan kesimpulan.

a. Validasi Data

Proses validasi bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh dari lapangan.⁵³ Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, sesepuh desa, pasangan suami istri, serta pemuda setempat, divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informasi dari satu narasumber dibandingkan dengan informasi dari narasumber lain, dan disandingkan pula dengan dokumen pendukung seperti buku primbon, catatan hari lahir. Teknik *cross-check* juga dilakukan untuk memastikan bahwa narasi yang dengan tujuan agar data yang dikumpulkan merepresentasikan kenyataan di lapangan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh interpretasi sepihak atau kecenderungan subjektif dari peneliti maupun informan, serta benar-benar mencerminkan praktik nyata masyarakat.

b. Klasifikasi Data

Setelah divalidasi, data diklasifikasi ke dalam beberapa kategori tematik yang relevan dengan fokus penelitian. Pertama, data empirik, yaitu hasil wawancara dan observasi partisipatif terhadap pelaksanaan

⁵³ Muhammad Wahyu Ilhami Wiyanda Vera Nurfajriani, *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*, 30 September 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

tradisi perhitungan weton dalam konteks perkawinan. Kedua, data normatif-teoretis, yaitu literatur yang memuat teori Receptie, serta tentang hukum adat dan tradisi lokal. Ketiga, data pendukung, yang mencakup dokumentasi lokal seperti naskah *parembun*, catatan warisan keluarga, dan dokumen visual yang menunjukkan praktik budaya masyarakat.

c. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁵⁴ Dengan melalui pendekatan sosiologis, peneliti menelusuri makna sosial dari tradisi weton dan bagaimana tradisi tersebut membentuk cara pandang dan tindakan masyarakat dalam membangun rumah tangga. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami bagaimana praktik adat ini berinteraksi dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya melalui teori Receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku ketika telah diresepsi oleh hukum adat. Dalam analisis ini, peneliti menelusuri sejauh mana perhitungan weton dapat dipahami sebagai bentuk hukum adat yang telah terinternalisasi dan diterima sebagai bagian dari norma sosial.

d. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif, serta menyampaikan kontribusi ilmiah dari penelitian ini. Selain itu, kesimpulan memuat pemetaan

⁵⁴ M Syahrani Jailani dan Deassy Arestya Saksitha, *TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH*, t.t.

terhadap praktik weton dalam struktur sosial masyarakat, serta posisi tradisi tersebut dalam kerangka hukum Islam dan kebudayaan lokal. Temuan yang diperoleh diharapkan mampu menjadi rujukan akademik dan sosial dalam memahami dinamika hukum adat dan keharmonisan rumah tangga di tengah arus modernisasi.

BAB IV

Temuan dan Hasil Penelitian

A. Gambaran umum latar penelitian

1. Letak geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten ini dikenal memiliki kondisi alam yang subur serta posisi geografis yang strategis karena berada pada jalur utama transportasi darat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Letak tersebut menjadikan kegiatan perekonomian masyarakat Situbondo relatif dinamis dan terjaga. Selain itu, Situbondo juga memiliki Pelabuhan Panarukan, yang bersejarah sebagai titik ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan, proyek monumental peninggalan masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels pada era kolonial Belanda.

Penduduk Situbondo terdiri atas berbagai latar belakang etnis, dengan dominasi suku Jawa dan Madura. Kehidupan ekonomi masyarakatnya ditopang oleh berbagai sektor, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Salah satu industri utama yang berkembang adalah industri gula, yang didukung oleh keberadaan perkebunan tebu dan pabrik gula di wilayah tersebut. Selain itu, potensi kelautan yang luas juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, terutama melalui kegiatan perikanan tangkap dan tambak ikan.

Salah satu desa administratif di Kabupaten Situbondo adalah Desa Trebungan, yang termasuk dalam enam desa di Kecamatan Mangaran. Adapun desa-desa lainnya di kecamatan ini meliputi Desa Mangaran, Desa Semiring, Desa Tanjung Gelugur, Desa Tanjung Kamal, dan Desa Tanjung Pecinan. Secara geografis, Kecamatan Mangaran berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, Kecamatan Kapongan di sebelah timur, Kecamatan Panarukan di sebelah barat, serta Kecamatan Panji dan Kecamatan Situbondo di sebelah selatan.

Desa Trebungan mempunyai 4 dusun dinataranya dusun Soka'an, Trebungan, Karang malang dan Sekarputih dari 4 dusun tersebut memiliki luas wilayah sekitar 558,515 hektar ($\pm 55,85 \text{ km}^2$) dan berada pada ketinggian kurang lebih 3 meter di atas permukaan laut, dengan karakteristik tanah yang bukan merupakan daerah pantai. Wilayah ini terdiri atas lima dusun dengan jumlah penduduk 6.487 jiwa. Berikut tabel terkait jumlah penduduk Desa Tribungan:

Tabel 4.1

No.	Nama Dusun	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun Trebungan	160,000	2.100	980	1.120
2	Dusun Soka'an	135,000	1.550	730	820
3	Dusun Karangmalang	130,000	1.420	660	760
4	Dusun Sekarputih	133,515	1.417	637	780
	Total	558,515	6.487	3.007	3.410

Dari enam desa yang ada di Kecamatan Mangaran, Desa Trebungan merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak. Faktor luas wilayah serta kedekatan akses dengan pusat kota Situbondo menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermukim dan mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah ini.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Di Desa Trebungan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Masyarakat secara umum telah memahami bahwa pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang kerja yang lebih luas.

Fasilitas pendidikan di Desa Trebungan sudah cukup memadai, ditandai dengan adanya beberapa lembaga pendidikan formal mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi, masyarakat umumnya menempuh pendidikan di wilayah sekitar Kecamatan Mangaran atau di pusat Kota Situbondo yang jaraknya relatif dekat.

Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat dengan tingkat pendidikan dasar, namun kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari

peran aktif pemerintah desa dan lembaga pendidikan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung generasi muda untuk menempuh jenjang pendidikan. Dengan meningkatnya akses dan kesadaran terhadap pendidikan, diharapkan masyarakat Desa Trebungan dapat memiliki daya saing yang lebih baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, seperti slogan yang di gagas oleh bupati situbondo yaitu Situbondo naik kelas.

3. Keagamaan

Kehidupan keagamaan di Desa Trebungan tergolong cukup kuat dan menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk moralitas dan nilai sosial masyarakat. Mayoritas penduduk Desa Trebungan memeluk agama Islam, dan aktivitas keagamaan berlangsung cukup aktif dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa masjid dan mushalla yang tersebar di tiap dusun dan menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, seperti shalat berjamaah, pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) bagi anak-anak. Peran tokoh agama, seperti ustadz dan kiai, sangat besar dalam membimbing masyarakat dalam hal keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Selain menjadi pusat ibadah, kegiatan keagamaan juga berfungsi sebagai media mempererat tali silaturahmi antarwarga dan menumbuhkan nilai gotong royong. Tradisi keagamaan seperti selamatan, tahlilan, dan yasinan masih dijaga sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat yang berpadu dengan nilai-nilai lokal dan budaya Jawa-Madura yang khas. Secara umum, kehidupan keagamaan masyarakat Desa Trebungan dapat

dikategorikan harmonis, religius, dan menjadi landasan utama dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan desa

4. Karakteristik Masyarakat

Masyarakat Desa Trebungan memiliki karakteristik sosial yang khas sebagai masyarakat pesisir yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Pola kehidupan masyarakatnya sederhana namun memiliki semangat kebersamaan yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Mata pencaharian utama masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sejalan dengan kondisi geografis desa yang subur dan dekat dengan wilayah pantai. Sebagian masyarakat juga bekerja di sektor perdagangan kecil, jasa, serta industri rumah tangga. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Trebungan dikenal terbuka terhadap perubahan namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal.

Selain itu, hubungan antar warga berjalan harmonis, tercermin dari tingginya partisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Struktur sosial masyarakat yang masih kental dengan nilai gotong royong menjadikan Desa Trebungan memiliki ikatan sosial yang kuat dan menjadi modal sosial penting dalam pembangunan desa

Dan budaya lokal Desa Trebungan memiliki kehidupan sosial budaya yang khas dan mencerminkan perpaduan antara budaya Jawa dan Madura, mengingat letaknya yang strategis di wilayah perbatasan dua

kebudayaan besar di Jawa Timur. Masyarakat di desa ini masih mempertahankan berbagai tradisi warisan leluhur yang telah berlangsung secara turun-temurun, baik dalam bentuk ritual keagamaan, upacara adat, maupun kebiasaan sosial sehari-hari.

Salah satu bentuk tradisi yang masih dijaga dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adalah tradisi primbon, khususnya dalam konteks ritual perkawinan adat Jawa. Tradisi ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan berbagai hal penting sebelum pernikahan, seperti pemilihan hari baik (weton), kecocokan pasangan, serta tata cara pelaksanaan upacara adat. Masyarakat meyakini bahwa pemilihan waktu yang tepat dan keserasian antara pasangan calon pengantin dapat membawa keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga.

Meskipun perkembangan modernisasi dan pengaruh ajaran agama Islam semakin kuat, tradisi primbon masih bertahan sebagai bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang memiliki makna simbolik dan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Trebungan tidak hanya melihat perhitungan weton sebagai takhayul atau ramalan, tetapi sebagai bentuk upaya menjaga keseimbangan antara nilai spiritual, budaya, dan sosial. Tradisi ini juga berfungsi mempererat hubungan sosial antar keluarga, karena proses perhitungan hari baik, musyawarah keluarga, dan pelaksanaan upacara adat dilakukan secara bersama-sama.

Kehadiran tokoh masyarakat dan sesepuh desa masih memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian tradisi ini. Mereka sering

dijadikan rujukan dalam menentukan waktu dan tata cara perkawinan sesuai dengan nilai adat. Namun demikian, generasi muda mulai menunjukkan sikap selektif terhadap praktik perhitungan weton; sebagian masih mengikutinya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, sementara sebagian lain mencoba menyesuaikan dengan nilai-nilai agama dan rasionalitas modern.

Kondisi sosial budaya seperti ini menjadikan Desa Trebungan menarik untuk dikaji, karena memperlihatkan proses adaptasi antara tradisi lokal dan ajaran agama Islam. Tradisi perhitungan weton dalam perkawinan bukan sekadar ritual adat, tetapi juga menjadi cerminan identitas budaya dan sistem nilai masyarakat Jawa di pedesaan yang berupaya menjaga harmoni antara adat, agama, dan modernitas.

B. Paparan data penelitian

1. Sejarah adanya tradisi perhitungan weton

Tradisi perhitungan weton merupakan salah satu warisan budaya leluhur masyarakat Jawa yang memiliki akar sejarah panjang dan erat kaitannya dengan sistem kepercayaan kejawen. Weton sendiri berasal dari kata “*wetu*” yang berarti “keluar” atau “lahir”, dan digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang berdasarkan kombinasi antara hari dalam penanggalan Jawa (Senin hingga Minggu) dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).

Tradisi ini pada awalnya berkembang dari ajaran dan pemikiran para leluhur Jawa yang berusaha mencari harmoni antara manusia dengan

alam semesta (*manunggaling kawula gusti*). Dalam konteks perkawinan, perhitungan weton digunakan untuk menentukan kecocokan pasangan (jodoh) serta hari baik untuk melangsungkan pernikahan, dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun kelak berjalan harmonis dan dijauhkan dari hal-hal buruk.

Menurut pandangan sejarah lokal khususnya di daerah situbondo, ajaran mengenai perhitungan weton juga tidak terlepas dari pengaruh Wali Songo, terutama pada masa awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Para wali menggunakan pendekatan budaya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam tanpa menolak sepenuhnya tradisi lokal yang telah ada. Melalui proses akulturasi tersebut, perhitungan weton tetap dilestarikan, namun diberi makna spiritual baru yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sejak saat itu, tradisi ini menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Jawa, termasuk di Desa Trebungan, dan diwariskan secara turun-temurun hingga kini

Berawal perjalanan ilmu perhitungan weton ini dari daerah situbondo khususnya di desa Trebungan bu nanik berkata bahwasanya

“Sejarah adanya perhitungan weton ini yang saya ketahui melalui orang tua saya sebelum meninggal dulu pernah menceritakan sejarah berawal datangnya ilmu perhitungan weton, ilmu ini datang dari madura dan kemudian penyebaran salah satunya lewat para wali dan juga di situbondo ini rata-rata yang mengetahui hal tersebut yang mempunyai keturunan rama atau kaji sehingga diturunkan kepada anak dan keturunannya “⁵⁵

⁵⁵ Nanik, Wawancara oleh penulis 20 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sesepuh Desa Trebungan, diketahui bahwa tradisi perhitungan weton memiliki akar sejarah yang panjang dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Menurut penuturan beliau, tradisi ini bermula dari pengaruh budaya Madura yang kemudian menyebar ke wilayah Situbondo melalui perantara para wali dan tokoh agama pada masa awal penyebaran Islam di daerah tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengetahuan tentang perhitungan weton umumnya diwariskan secara turun-temurun, terutama di kalangan keluarga yang memiliki garis keturunan “rama” atau “kaji,” yaitu tokoh yang dihormati karena kedalaman ilmu agama dan spiritualitasnya. Proses pewarisan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan religius yang ditanamkan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, tradisi perhitungan weton di Desa Trebungan tidak semata-mata dipahami sebagai praktik budaya, melainkan juga sebagai warisan spiritual yang mencerminkan keharmonisan antara nilai adat dan ajaran Islam, serta menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hidup, khususnya dalam konteks pernikahan.

2. Pendapat tokoh agama terhadap perhitungan weton perkawinan

Dalam konteks keagamaan, para tokoh agama di Desa Trebungan memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik perhitungan weton dalam perkawinan. Sebagian tokoh agama berpandangan bahwa perhitungan weton merupakan bagian dari tradisi budaya, bukan dari

ajaran agama Islam, sehingga boleh dilakukan selama tidak diyakini membawa pengaruh baik atau buruk secara mutlak dan tidak bertentangan dengan akidah. Mereka menilai bahwa weton dapat dijadikan pertimbangan sosial dan budaya, selama tidak menggeser keyakinan terhadap takdir Allah.

Menurut KH. Hafifi Musthofa, tradisi weton adalah bagian dari adat Jawa yang telah mengakar dan menjadi bagian dari identitas masyarakat. Dalam Islam, adat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana kaidah *al-'adah muhakkamah* (“adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat”).

“Weton itu boleh saja dilakukan asal tidak diyakini menentukan takdir, selama dipahami sebagai rasa ikhtiar dan tidak menggantikan do'a atau tawakkal kepada Allah maka hukmnya boleh- boleh saja atau yang sering disebut dalam hukum islam yakni mubah”⁵⁶

Namun, ada pula sebagian tokoh agama yang memandang tradisi weton sebagai praktik yang perlu disikapi secara hati-hati. Menurut mereka, penentuan jodoh dan nasib seseorang tidak dapat diukur melalui perhitungan hari lahir, karena hal tersebut termasuk wilayah kehendak Tuhan. Meskipun demikian, sebagian besar tokoh agama di Trebungan tetap menghormati keberadaan tradisi ini sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa yang sudah mengakar kuat, selama praktiknya tidak mengandung unsur syirik atau kepercayaan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

⁵⁶ KH. Hafifi Musthofa, Wawancara oleh penulis, 23 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo.

Sementara menurut H. Toha, selaku tokoh agama sekaligus imam masjid desa, menekankan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Ia mengakui bahwa perhitungan weton bisa memberikan ketenangan batin bagi sebagian masyarakat, namun juga menegaskan agar masyarakat tidak menggantungkan kebahagiaan rumah tangga pada hal-hal mistik.

“Kalau orang Jawa bilang weton itu sebagai pertanda, ya boleh saja hal tersebut dijadikan pertimbangan tapi jangan sampai menggantikan niat baik, tanggung jawab dan do’a karena hal tersebut juga masuk intisari dalam membangun keluarga yang harmonis”⁵⁷

Dengan demikian, pandangan tokoh agama di Desa Trebungan menunjukkan adanya sikap yang akomodatif dan moderat, di mana nilai-nilai agama tidak dimaksudkan untuk menghapus tradisi lokal, melainkan untuk meluruskan maknanya agar tetap selaras dengan ajaran Islam

3. Tradisi Masyarakat terhadap perhitungan weton perkawinan

Bagi masyarakat Desa Trebungan, tradisi perhitungan weton masih menjadi bagian penting dalam tahapan proses perkawinan adat Jawa. Umumnya, tradisi ini dilakukan ketika dua keluarga hendak menentukan kecocokan pasangan dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Proses ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah neptu dari hari dan pasaran kelahiran kedua calon mempelai, kemudian dibandingkan untuk melihat hasil yang dianggap membawa keberuntungan atau sebaliknya.

⁵⁷ H. Toha, Wawancara oleh penulis, 24 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo.

Dalam proses pengumpulan data lapangan, peneliti menemukan bahwa praktik perhitungan weton di Desa Trebungan memiliki ragam metode yang diterapkan oleh dua informan utama, yaitu Bapak Hasan dan Ibu Nanik. Keduanya merupakan figur yang dipercaya masyarakat dalam hal perhitungan weton. Namun cara mereka melakukan perhitungan menunjukkan adanya variasi sedikit berbeda, variasi tersebut muncul secara alami sebagai bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Perbandingan antara metode yang digunakan oleh Bapak Hasan dan Ibu Nanik memperlihatkan bagaimana tradisi weton tetap berakar pada prinsip yang sama, meskipun teknik perhitungannya dapat berbeda.

Bapak Hasan, yang merupakan salah satu sesepuh tertua dan dikenal luas sebagai ahli perhitungan weton, menjelaskan bahwa ia menggunakan dua jenis perhitungan. Pertama, perhitungan dasar yang menambahkan neptu hari dan neptu pasaran. Kedua, perhitungan tambahan yang menggunakan nilai nama kedua calon pasangan. Dalam wawancara, ia menyampaikan bahwa:

“Dari dulu, sejak orang tua dan kakek-kakek kami, hitungan weton itu sudah ada. Saya cuma nerusin apa yang diajarkan. Kadang saya pakai hitungan neptu, kadang juga pakai hitungan nama. Hasilnya memang bisa beda sedikit, tapi maksudnya tetap sama untuk mengingatkan supaya hati-hati”⁵⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan metode yang digunakan Bapak Hasan bukan sekadar bentuk interpretasi pribadi,

⁵⁸ Hasan, Wawancara oleh penulis, 22 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

melainkan merupakan hasil penggabungan antara tradisi perhitungan weton yang diwariskan turun-temurun dengan unsur pertimbangan lain yang berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, kedua metode tersebut tidak berfungsi untuk saling menggantikan, tetapi justru saling melengkapi dalam memberikan pertimbangan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.

Bapak Hasan menjelaskan bahwa perhitungan selalu dimulai dengan menentukan neptu hari (saptawara) dan pasaran (pancawara) dari masing-masing individu. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan angka total yang menjadi dasar penentuan kategori. Bapak Hasan menyampaikan:

“Hitungan awal itu tetap neptu. Dari nama hari ambil nilainya, dari pasaran juga ambil nilainya. Setelah dijumlahkan masing-masing orang, baru nanti digabung untuk melihat masuk ke kategori apa”

Untuk memberikan gambaran konkret, Bapak Hasan menggunakan contoh pasangan dengan weton sebagai berikut:

- Laki-laki: Rabu Pahing = neptu 7 (Rabu) + 9 (Pahing) = 16
- Perempuan: Minggu Legi = neptu 5 (Minggu) + 5 (Legi) = 10
- Total = 26 (26 : 9 = hasilnya 2 sisa 8) jadi hasil akhir perhitungan ini ialah 8

Kemudian dijumlahkan hasil perhitungan antara keduanya, lalu dibagi 9, berikut arti dari perhitungan diatas :

Tabel 4.2

Total	Hasil	Arti
-------	-------	------

Neptu		
1	Pegat	sering bertengkar, bisa cerai
2	Ratu	sangat cocok, rezeki melimpah
3	Jodoh	serasi, hidup bahagia
4	Topo	banyak cobaan, sukses di akhir
5	Tinari	rezeki baik, bahagia
6	Padu	sering bertengkar, tapi tetap langgeng
7	Sujanan	rawan perselingkuhan
8	Pesthi	tenteram, damai, rezeki cukup

Sementara itu, Ibu Nanik menggunakan metode perhitungan yang lebih sederhana. Ia hanya menggunakan penjumlahan neptu hari dan pasaran, tanpa tambahan perhitungan berbasis nama. Menurutny, kesederhanaan metode tersebut justru merupakan bentuk pelestarian tradisi yang paling mendasar. Dalam wawancara, ia mengatakan:

“Untuk perhitungan weton ini Saya hanya menggunakan perjumlahan neptu hari dan pasaran saja. Dari dulu ya begitu. Menurut saya itu sudah cukup, karena inti perhitungan weton memang di situ”⁵⁹

Meskipun berbeda, metode Ibu Nanik tetap berada dalam kerangka tradisi weton yang dikenal secara umum. Kesederhanaannya mencerminkan upaya menjaga bentuk tradisional yang dianggap paling otentik. Melihat hal tersebut dapat dipahami bahwa perhitungan weton tidak hanya dipandang sebagai rumus matematis sederhana, tetapi sebagai pengetahuan sosial yang terus ditafsirkan ulang oleh para sesepuh sesuai pengalaman mereka. Dengan demikian, variasi perhitungan tidak melemahkan tradisi, tetapi justru memperkaya cara masyarakat memahami dan mempraktikkan tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari.

⁵⁹ Nanik, Wawancara oleh penulis, 20 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

Kemudian selain itu, hasil wawancara dengan bapak Hasan, salah satu sesepuh tertua Desa Trebungan yang telah lama dikenal sebagai ahli perhitungan weton, diperoleh keterangan bahwa praktik perhitungan weton telah dilakukan secara turun-temurun sejak masa leluhur. Menurut bapak Hasan, weton bukan hanya sekadar hitungan hari lahir, tetapi juga mengandung makna spiritual dan filosofi kehidupan.

“Weton itu bukan nasib, tapi tanda. Tanda supaya orang lebih berhati-hati sebelum melangkah. Kalau cocok, artinya keseimbangan hidupnya baik; kalau tidak cocok, bukan berarti tidak boleh menikah, tapi harus tahu bagaimana menjaga keharmonisannya, Serta bapak Hasan menambahkan bahwa dalam budaya Jawa, segala sesuatu harus dilakukan dengan perhitungan dan keseimbangan antara lahir dan batin. Dalam konteks pernikahan, weton menjadi cara untuk memastikan bahwa pasangan memiliki keselarasan energi dan watak sehingga kehidupan rumah tangganya berjalan selaras”⁶⁰

Hasil perhitungan weton biasanya menjadi bahan pertimbangan keluarga besar, terutama orang tua dan sesepuh desa, dalam memberikan keputusan terhadap rencana pernikahan. Meskipun tidak semua masyarakat desa Trebungan memegang teguh hasil perhitungan tersebut secara mutlak, sebagian besar masih melaksanakannya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur dan upaya menjaga keseimbangan hidup rumah tangga.

Selain itu, tradisi ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antarkeluarga dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan tradisi weton sering

⁶⁰ Hasan, Wawancara oleh penulis, 22 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

diiringi dengan kegiatan doa bersama atau selamatan yang bernuansa religius. Hal ini menunjukkan adanya sinkretisme antara budaya Jawa dan ajaran Islam, di mana nilai spiritual tetap dijaga tanpa meninggalkan akar budaya lokal.

Sementara itu, Ibu Nanik, sesepuh perempuan yang juga sering dimintai pendapat oleh warga terkait penentuan weton menyampaikan bahwa masyarakat Trebungan hingga kini masih sangat menghormati tradisi ini. Menurutnya, perhitungan weton tidak dimaknai sebagai bentuk ramalan yang pasti, melainkan sebagai *pangengak* atau pengingat agar pasangan siap secara lahir batin.

“Bukan berarti kalau wetonnya tidak cocok lalu tidak boleh menikah, akan tetapi harus lebih berhati-hati, harus selalu berdo’a dan juga sedekah supaya jalan rumah tangga tetap selamat”⁶¹

Dari wawancara dengan kedua sesepuh ini dapat disimpulkan bahwa weton dipahami sebagai sarana spiritual dan moral untuk menata kehidupan rumah tangga yang harmonis, bukan sebagai takdir mutlak.

Di desa trebungan ini angka pernikahan setiap tahunnya bisa mencapai kurang lebih 50 pasangan suami istri pada setiap tahunnya dan yang melaksanakan perhitungan weton menurut bapak Hasan ialah setiaptahunnya bisa mencapai 30 pasangan suami istri yang menanyakan terkait kecocokan calon pasangan suami istri.

⁶¹ Nanik, Wawancara oleh penulis, 20 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

Salah satu pasangan suami istri yang melaksanakan ialah Samsul Zakirin dan Siti Ahyani, warga Desa Trebungan yang menikah pada tahun 2021, merupakan salah satu keluarga yang masih menggunakan perhitungan weton sebelum pernikahan. Mereka menjelaskan bahwa keputusan menggunakan weton bukan hanya karena kepercayaan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua dan adat keluarga.

“orang tua kami yang minta dihitung weton sebelum melaksanakan akad, katanya agar mengetahui kecocokan diantara kami, ya kami sebagai anak manut saja karena ini sudah menjadi tradisi di keluarga kami”⁶² ujar Siti Ahyani.

Samsul Zakirin menambahkan menyampaikan juga selaku suami, bahwa hasil perhitungan weton mereka dinilai “kurang baik”, namun sesepuh memberikan solusi berupa sedekah dan doa bersama agar rumah tangga mereka tetap diberi keselamatan. Kini setelah 4 tahun menikah, mereka mengaku kehidupan rumah tangganya tetap harmonis dan saling mendukung.

“Kalau dibilang berpengaruh, mungkin bukan sepenuhnya dari hitungan tersebut tapi dari iktiyar kita yang sudah disarankan oleh sesepuh kami jalankan dan juga atas restu orang tua, tapi kami percaya kalau dijalankan dengan niat baik insyaallah hasilnya baik juga”⁶³

Serta juga berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri Muhammad Rofiq dan Zahrotul Mawadah bahwa mereka termasuk pasangan yang sangat mendukung pelaksanaan tradisi

⁶² Siti Ahyani, Wawancara oleh penulis, 26 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

⁶³ Samsul Zakirin, Wawancara oleh penulis, 26 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

perhitungan weton sebelum menikah. Keduanya mengaku bahwa hasil perhitungan weton yang dilakukan menunjukkan tanda kecocokan yang baik, sehingga menambah keyakinan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, mereka termasuk pasangan yang pro terhadap praktik ini dan meyakini bahwa perhitungan weton memiliki makna spiritual serta sosial yang penting sebelum melangsungkan pernikahan.

“Saya dan istri sejak awal berencana menikah sudah sepakat untuk konsultasi ke sesepuh desa. Setelah dihitung wetonnya, hasilnya bagus dan dianggap cocok. Hal itu menambah keyakinan kami untuk segera menikah. Bagi saya, perhitungan ini bukan takhayul, tapi bentuk ikhtiar dan penghormatan pada adat yang sudah turun-temurun.”⁶⁴

Zahrotul Mawadah sebagai seorang istri sepakat dan juga menambahkan bahwa:

“Kami percaya bahwa *weton* itu bagian dari doa dan usaha supaya pernikahan berjalan baik. Hasil hitungannya bagus, jadi keluarga juga semakin mendukung. Rasanya lebih tenang karena seperti mendapat restu dari leluhur.”⁶⁵

Dengan demikian, tradisi perhitungan weton di Desa Trebungan bukan sekadar praktik budaya yang bersifat mistik, melainkan menjadi simbol keharmonisan antara adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat yang masih terpelihara hingga saat ini

Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan yang berada pada usia pernikahan 3 sampai 6 tahun memiliki kemampuan reflektif yang baik dalam menceritakan pengalaman rumah tangga mereka.

⁶⁴ Muhammad Rofiq, Wawancara oleh penulis, 21 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

⁶⁵ Zahrotul Mawaddah, Wawancara oleh penulis, 20 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

Pada fase ini, pasangan sudah tidak lagi berada dalam masa romantis awal, tetapi telah melewati tahap penyesuaian karakter, pembentukan pola komunikasi, serta munculnya berbagai dinamika kehidupan bersama. Hal ini membuat pengalaman mereka mengenai bagaimana weton memengaruhi kesiapan mental sebelum menikah dan bagaimana pola penyelesaian masalah dibentuk setelah menikah lebih mudah diidentifikasi.

Salah satu pasangan Zakiyah dan Fais Farisy menyatakan bahwa ia baru memahami makna weton setelah menjalani kehidupan rumah tangga

“Dulu waktu mau nikah itu cuma ikut saja, orang tua bilang wetonnya cocok. Tapi setelah beberapa tahun, saya baru merasa bahwa kecocokan itu lebih ke kami yang belajar menyesuaikan. Bukan hitungannya yang buat harmonis, tapi kami sendiri.”⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan kemampuan reflektif yang kuat hasil dari pengalaman rumah tangga yang sudah cukup matang, namun masih berada dalam fase awal stabilitas.

Pemilihan usia pernikahan 3 sampai 6 tahun juga mencerminkan kondisi rumah tangga yang relatif stabil. Konflik-konflik penyesuaian yang biasanya muncul pada tahun pertama hingga ketiga umumnya telah terlewati, sehingga pasangan dapat memberikan gambaran lebih objektif tentang faktor-faktor yang menjaga keharmonisan. seperti pasangan suami istri Ghufroni dan Nurul mengungkapkan pasangan yang lagi menempuh 6 tahun pernikahan.

⁶⁶ Zakiyah, Wawancara oleh penulis, 19 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

“Awal-awal nikah itu sering cekcok, kadang cuma gara-gara hal kecil. Tapi setelah tiga tahun, kami mulai ngerti pola masing-masing. Dari situ baru terasa stabil, lebih mudah bicara dan menyelesaikan masalah.”⁶⁷

Keterangan ini menguatkan bahwa usia pernikahan 3 sampai 6 tahun berada pada fase ketika pasangan telah melewati masa rawan konflik dan mulai memasuki pola kehidupan yang lebih teratur.

Selain itu, informan pada rentang usia ini juga dapat menilai apakah tradisi weton yang mereka gunakan sebelum menikah masih relevan dalam kehidupan mereka sekarang. Pasangan suami istri dalam menempuh 4 tahun nikah Tajul Muttaqin dan Ulfatus Syarifah menyampaikan bahwa:

“Waktu itu dihitung sama orang tua, katanya weton kami bagus, cocok. Setelah menikah ya ternyata bukan hanya soal cocok tidaknya, tapi bagaimana kami menjalani. Tapi hasil weton itu kadang masih kami ingat, jadi semacam pengingat agar lebih sabar.”⁶⁸

Para pasangan suami istri yang telah melalui masa adaptasi awal dalam pernikahan menunjukkan kemampuan refleksi yang matang ketika menjelaskan pengalaman rumah tangga mereka. Mereka sudah cukup lama hidup bersama untuk memahami pola komunikasi, cara menyelesaikan masalah, serta bagaimana tradisi perhitungan weton membentuk kesiapan mental sebelum menikah. Namun, kedekatan mereka dengan masa-masa awal berumah tangga juga membuat ingatan mereka tetap detail. Kombinasi ini menjadikan pengalaman

⁶⁷ Ghufroni, Wawancara oleh penulis, 22 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

⁶⁸ Ulfatus Syarifah, Wawancara oleh penulis, 21 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

mereka sangat berharga dalam menggambarkan peran weton dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Selain itu Pandangan yang lebih modern muncul dari generasi muda seperti Noer Holilah, seorang mahasiswi asal Desa Trebungan. Ia mengakui bahwa tradisi weton masih dilakukan oleh keluarganya, namun dirinya dan teman-teman sebayanya mulai menilai tradisi ini lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua, bukan kepercayaan mutlak.

“Kalau orang tua masih percaya ya kita ikut saja biar tidak terjadi percekocokan dan mereka merasa tenang, tapi kalau saya pribadi dalam berhubungan terutama suami istri kunci yang terpenting ialah komunikasi, saling percaya serta saling bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri yang akan membuat suatu rumah tangga menjadi langgeng, ya meski konflik dalam keluarga pasti ada tapi setidaknya bisa dijalani sehingga tetap menjadi keluarga yang harmonis”⁶⁹

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa temannya di desa mulai menikah tanpa memperhitungkan weton dan tetap hidup harmonis. Namun, tetap ada rasa takut dianggap “tidak sopan” jika menolak perhitungan weton ketika orang tua memintanya. Hal ini menunjukkan adanya transisi nilai budaya di kalangan generasi muda, di mana rasionalitas modern mulai memengaruhi cara pandang terhadap tradisi

⁶⁹ Noer Holilah, Wawancara oleh penulis, 27 September 2025, Trebungan, Mangaran, Situbondo

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa pembahasan dari hasil temuan mengenai: (1) Tradisi perhitungan weton masih diterapkan dalam perkawinan di Desa Trebungan (2) Tradisi perhitungan weton perkawinan dipahami dalam upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga oleh masyarakat di Desa Trebungan. (3) Tradisi perhitungan weton ditinjau dari teori *Receptie a Contrario*:

A. Faktor tradisi perhitungan weton masih diterapkan dalam perkawinan di Desa Trebungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para sesepuh dan tokoh masyarakat di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Situbondo, dapat diketahui bahwa tradisi perhitungan weton masih memiliki posisi penting dalam proses perkawinan masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai adat semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran leluhur yang dianggap mampu menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa ketepatan dalam perhitungan weton dapat membawa keberkahan, ketenangan, serta menghindarkan pasangan dari konflik atau perceraian.

Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai adat, tetapi telah bertransformasi menjadi sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan, harmoni, serta kehati-hatian dalam membangun rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa tradisi ini tetap dipertahankan, meskipun masyarakat sudah hidup dalam era modern.

- 1.) Faktor historis dan kultural. Tradisi weton telah diwariskan secara turun-temurun sejak masa leluhur, bahkan sebelum Islam berkembang kuat di wilayah Situbondo. Dalam pandangan masyarakat, weton bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga simbol penghormatan terhadap ajaran orang tua terdahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip Teori Receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, bahwa hukum adat menjadi dasar yang hidup di masyarakat dan bahwa norma-norma agama baru berlaku ketika telah diterima oleh adat. Dengan demikian, perhitungan weton dianggap sebagai bentuk hukum adat yang telah diresepsi dan dilegitimasi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam memilih pasangan hidup.
- 2.) Faktor religius. Meskipun praktik perhitungan weton tidak memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, masyarakat Trebungan tidak memandangnya sebagai bentuk penyimpangan dari agama. Sebaliknya, mereka menilai tradisi ini sebagai bentuk ikhtiar atau usaha spiritual untuk mencari keberkahan dan keharmonisan rumah tangga. Tokoh agama setempat, seperti H. Toha, menegaskan bahwa perhitungan weton boleh dilakukan selama tidak diyakini secara mutlak dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Pandangan ini menunjukkan adanya integrasi antara adat 'urf dan nilai-nilai Islam sebuah bentuk resepsi yang sesuai dengan teori Receptie, di mana hukum Islam diterima dalam kerangka adat yang sudah mapan.
- 3.) Faktor sosial. Tradisi weton berfungsi sebagai sarana sosial yang memperkuat hubungan antar keluarga. Proses konsultasi kepada sesepuh

dan tokoh adat bukan hanya ritual teknis, tetapi juga wadah musyawarah keluarga yang menciptakan rasa kebersamaan dan kedekatan emosional. Dengan adanya perhitungan weton, keluarga merasa lebih siap secara mental untuk membangun rumah tangga karena telah “memperoleh restu adat.” Nilai-nilai ini sejalan dengan falsafah kesharmonisan rumah tangga Jawa tentang keseimbangan rukun, selaras, dan guyub yang diyakini menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga.

- 4.) Faktor preventif. Sebagian masyarakat percaya bahwa perhitungan weton dapat menjadi upaya preventif atau sarana refleksi dan introspeksi sebelum menikah. Tradisi ini membantu calon pasangan berpikir matang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Apabila hasil perhitungan menunjukkan ketidakcocokan, maka biasanya diadakan upaya penyelarasan seperti penundaan hari pernikahan, doa tolak bala, atau sedekah bahkan juga hataman. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak menolak ajaran agama, tetapi mengintegrasikan nilai adat sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi masalah rumah tangga di masa depan.

B. Tradisi perhitungan weton perkawinan dipahami dalam upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga oleh masyarakat di Desa Trebungan.

Tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap cara masyarakat memahami dan membangun keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini tidak sekadar dianggap sebagai ritual adat, tetapi

juga sebagai wujud kehati-hatian dan refleksi spiritual sebelum seseorang melangkah ke jenjang pernikahan. Masyarakat percaya bahwa perhitungan weton berfungsi untuk menyelaraskan karakter dan watak antara calon pasangan agar hubungan rumah tangga dapat berjalan harmonis, terhindar dari konflik, dan mendapatkan keberkahan. Dalam pandangan masyarakat setempat, keharmonisan tidak hanya bersumber dari cinta dan ekonomi, tetapi juga dari keseimbangan spiritual yang diyakini melalui perhitungan weton.

Salah satu manfaat utama dari tradisi weton adalah sebagai bentuk ikhtiar batin dan upaya preventif untuk menghindari ketidakharmonisan. Melalui konsultasi kepada sesepuh atau tokoh adat, pasangan calon pengantin bersama keluarga melakukan perhitungan hari lahir dan pasaran (legi, pahing, pon, wage, kliwon) untuk mengetahui kecocokan. Jika hasilnya menunjukkan pertanda baik, keluarga merasa lebih tenang dan yakin terhadap masa depan rumah tangga tersebut. Sebaliknya, jika hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian, biasanya dilakukan langkah-langkah adat seperti menunda hari pernikahan, mengubah tanggal akad, atau melakukan doa bersama agar rumah tangga tetap diberkahi. Dengan demikian, weton berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan keluarga yang didasari pada prinsip kehati-hatian dan kebersamaan.

Contoh konkret pengaruh tradisi ini dapat dilihat dari pengalaman pasangan Muhammad Rofiq dan Zahrotul Mawaddah, warga Dusun Trebungan, yang mengaku merasa lebih tenang dan yakin setelah mengetahui hasil perhitungan weton mereka menunjukkan tanda baik. Menurut mereka,

keyakinan itu menumbuhkan semangat positif dan rasa optimisme dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, mereka juga merasa lebih dihargai oleh keluarga besar karena telah mengikuti proses adat yang dianggap penting sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Hal ini memperlihatkan bahwa weton berperan bukan hanya dalam hubungan pribadi pasangan, tetapi juga dalam memperkuat relasi sosial antara dua keluarga yang akan dipersatukan.

Sebaliknya, ada pula pasangan yang menghadapi tantangan karena hasil perhitungan weton-nya dianggap kurang cocok. Dalam kasus ini, keluarga sering kali tidak langsung membatalkan pernikahan, tetapi memilih mencari solusi adat seperti *selamatan* atau doa tolak bala. Proses ini justru memperlihatkan nilai gotong royong dan solidaritas dalam keluarga besar, karena seluruh anggota keluarga ikut terlibat dalam mencari jalan terbaik agar rumah tangga tetap mendapat restu dan keberkahan. Dengan demikian, tradisi ini memberikan manfaat sosial berupa penguatan hubungan kekeluargaan, komunikasi lintas generasi, serta rasa tanggung jawab bersama terhadap kelangsungan rumah tangga..

Dari segi manfaat tradisi weton memiliki beberapa kontribusi nyata terhadap keharmonisan rumah tangga. Pertama, weton memperkuat komunikasi antara calon pasangan dan keluarga besar dalam proses persiapan pernikahan. Kedua, tradisi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab moral karena pasangan dianggap telah melalui tahapan spiritual sebelum menikah. Ketiga, weton berfungsi sebagai simbol restu leluhur dan doa keselamatan

yang menumbuhkan rasa tenteram. Keempat, dalam konteks psikologis, weton memberikan keyakinan dan sugesti positif yang mendorong pasangan lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga. Semua aspek tersebut menjadikan weton bukan sekadar ritual adat, tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai moral, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Desa Trebungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tradisi weton terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat di Desa Trebungan secara sosial dan psikologis. Tradisi ini memperkuat rasa tanggung jawab, komunikasi, dan kesadaran spiritual pasangan, sekaligus menjadi mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Dalam kerangka teori Receptie, keberlangsungan tradisi weton merupakan wujud integrasi antara sistem nilai Islam dan adat lokal yang berperan penting dalam menciptakan tatanan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkeadaban.

Berdasarkan dengan teori *family life cycle*, usia pernikahan 3 sampai 6 tahun termasuk dalam fase stabil awal, yaitu tahap ketika pasangan telah menyelesaikan periode penyesuaian intens yang biasanya terjadi pada tahun pertama hingga ketiga.⁷⁰ Pada fase ini, mekanisme komunikasi, strategi penyelesaian konflik, dan pembagian peran dalam rumah tangga sudah mulai terbentuk secara konsisten. Oleh karena itu, pasangan dengan durasi pernikahan tersebut mampu memberikan refleksi yang lebih dalam tentang

⁷⁰ Xiang Ding dkk., "The Impact of Family Life Cycle on Farmers' Living Clean Energy Adoption Behavior—Based on 1382 Farmer Survey Data in Jiangxi Province," *Agriculture* 13, no. 11 (2023): 2084, <https://doi.org/10.3390/agriculture13112084>.

faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka, termasuk peran tradisi weton. Dan hal ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur keluarga tersebut bisa dikatakan harmonis.

Berdasarkan Teori *Receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, tradisi perhitungan weton dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Muslim. Walaupun tidak bersumber langsung dari hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat selama dijalankan sebagai ekspresi budaya (*'urf*) yang mengandung nilai kehati-hatian dan kebersamaan. Dalam kerangka ini, Islam tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat, sedangkan adat berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat tatanan sosial. Integrasi antara adat dan Islam inilah yang menjadikan tradisi weton relevan dan diterima hingga kini.

Dengan demikian, tradisi perhitungan weton perkawinan di Desa Trebungan dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang bersumber dari keseimbangan antara nilai spiritual, sosial, dan budaya. Tradisi ini bukan hanya wujud pelestarian adat leluhur, tetapi juga mencerminkan proses integrasi antara agama dan budaya lokal yang berjalan secara harmonis. Dalam pandangan masyarakat, mengikuti tradisi weton berarti menghormati nilai-nilai leluhur sekaligus memperkuat kesiapan lahir batin dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, keberadaan tradisi weton tidak dapat dipandang sekadar sebagai warisan budaya, melainkan sebagai instrumen sosial dan spiritual yang

berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga di masyarakat Jawa, khususnya di Desa Trebungan

C. Tradisi perhitungan weton ditinjau dari teori *Receptie a Contrario*

Dalam konteks teori hukum, tradisi perhitungan weton yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Trebungan dapat dianalisis menggunakan teori *Receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib sebagai kritik terhadap teori *Receptie Snouck Hurgronje*. Menurut teori ini, hukum Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum adat, dan hukum adat hanya dapat berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Islam menjadi sumber legitimasi utama bagi keberlakuan norma-norma adat di tengah masyarakat Muslim.

Berdasarkan kerangka ini, praktik perhitungan weton yang dijalankan oleh masyarakat Desa Trebungan dapat dipahami sebagai bentuk adat yang diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Tradisi ini tidak dipandang sebagai penolakan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai ekspresi budaya yang memperkuat nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang juga diajarkan dalam Islam. Selama masyarakat tidak meyakini weton sebagai penentu mutlak nasib manusia, tetapi hanya sebagai ikhtiar budaya untuk mencari harmoni dan kehati-hatian dalam pernikahan, maka praktik tersebut sejalan dengan semangat ajaran Islam.

Dalam perspektif ‘urf (kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam), perhitungan weton dapat dikategorikan sebagai ‘urf sah, yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan bahkan mendukung

tujuan moral dan sosial Islam. Hal ini diperkuat oleh pandangan tokoh agama setempat seperti KH. Hafifi Musthofa dan H. Toha yang menyatakan bahwa tradisi weton tidak dilarang selama tidak menggeser keyakinan terhadap takdir Tuhan. Mereka menilai praktik ini justru menumbuhkan nilai-nilai seperti kehati-hatian, penghormatan kepada leluhur, dan gotong royong antar keluarga nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Islam.

Dari sudut pandang filosofis, tradisi weton mencerminkan keseimbangan antara dimensi spiritual (doa dan harapan), sosial (musyawarah dan keterlibatan keluarga), dan moral (keharmonisan rumah tangga). Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, melalui teori *Receptie a Contrario*, dapat disimpulkan bahwa adat perhitungan weton memperoleh legitimasi karena tidak bertentangan, bahkan selaras, dengan nilai-nilai Islam.

Secara yuridis, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang bagi keberlakuan adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,”⁷¹ sedangkan Pasal 5 KHI mengakui peran adat selama tidak melanggar prinsip syariah.⁷² Ketentuan ini mempertegas

⁷¹ Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, *ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, 2022.

⁷² Maimun Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

posisi teori *Receptie a Contrario*, di mana hukum Islam menjadi dasar utama, dan adat mendapat tempat selama mendukung nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Desa Trebungan merupakan contoh nyata bagaimana hukum adat dapat tetap eksis dalam kerangka hukum Islam. Tradisi ini bukan bentuk penolakan terhadap Islam, melainkan cara masyarakat mengontekstualisasikan ajaran Islam ke dalam budaya lokal secara harmonis. Dalam kerangka teori *Receptie a Contrario*, tradisi weton dapat dipandang sebagai wujud kearifan lokal yang berfungsi memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Desa Trebungan merupakan bentuk harmonisasi antara adat dan hukum Islam. Dalam perspektif teori *Receptie a Contrario*, adat weton tetap diakui dan dijalankan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta memiliki fungsi sosial, moral, dan spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, tradisi weton bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum Islam, melainkan cara masyarakat mengontekstualisasikan ajaran Islam dalam budaya lokal. Tradisi ini menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat hidup berdampingan secara dinamis dengan adat istiadat, selama keduanya saling memperkuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga: Tinjauan Teori Receptie a Contrario (Studi Kasus di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Tradisi perhitungan weton masih memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Trebungan, karena tradisi ini mempunyai 4 faktor utama, sehingga masih tetap dilaksanakan a.) secara historis dan kultural dipandang bukan sekadar peninggalan leluhur, melainkan juga pedoman b.) Religius dan spiritual. c.) Sosial dan psikologis. d.) Edukatif dan Upaya preventif. Sehingga dengan 4 faktor ini diharapkan dapat membangun rumah tangga yang harmonis. Melalui proses perhitungan yang dilakukan oleh para sesepuh dan tokoh adat, masyarakat diajarkan untuk berhati-hati, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan keselarasan sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Tradisi perhitungan weton ini merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang bersifat relatif, bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat, weton menjadi simbol restu leluhur, kesatuan keluarga, Tradisi weton memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya keharmonisan rumah tangga di Desa Trebungan. Melalui tradisi ini, yang dapat dirasakan oleh pasangan sebagaimana berikut a.) Komunikasi antara

calon pasangan suami istri dan keluarga besar semakin terbuka, b.) Menumbuhkan rasa tanggung jawab moral sebelum pernikahan, c.) Menghadirkan simbol restu leluhur yang membawa ketenangan batin. d.) Secara psikologis, weton memberikan keyakinan dan sugesti positif bagi pasangan dalam membangun kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tradisi weton tidak hanya menjadi warisan adat, tetapi juga berfungsi sebagai media pembentukan nilai moral, sosial, dan spiritual yang memperkuat ikatan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

3. Dari perspektif Teori *Receptie a Contrario*, tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Trebungan dapat dipahami sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*) dan diterima secara sosial oleh masyarakat Muslim Jawa. Meskipun tradisi weton tidak bersumber langsung dari hukum Islam, praktiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, selama dijalankan sebagai bentuk kearifan lokal (*'urf*) yang mengandung prinsip kehati-hatian, keseimbangan, dan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Hal ini mencerminkan adanya integrasi harmonis antara adat dan ajaran Islam, di mana keduanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tradisi weton dapat dipandang sebagai manifestasi keberlanjutan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Jawa yang tetap relevan dalam konteks sosial keagamaan modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dari judul Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan dalam mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga berikut saran :

1. Bagi masyarakat Desa Trebungan, tradisi perhitungan weton hendaknya tetap dijaga sebagai warisan budaya yang memiliki nilai moral dan sosial, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan prinsip Islam agar tidak menimbulkan pemahaman yang bertentangan dengan aqidah.
2. Bagi generasi muda, diharapkan agar memandang tradisi ini secara rasional dan bijaksana bukan sekadar takhayul, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan upaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, serta mereka harus memahami bahwasanya hal ini merupakan upaya preventif dalam menjaga dan membangun keluarga yang harmonis.
3. Bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan, perlu dilakukan upaya edukatif dan dialog budaya agar adat atau kebiasaan dan ajaran agama dapat terus berjalan beriringan, memperkuat harmoni sosial serta ketahanan keluarga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan interdisipliner menggabungkan aspek psikologi keluarga, antropologi budaya, dan hukum Islam agar pemahaman tentang tradisi weton semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aatika, Nimas Ayu Jihan, Nadya Artika Maulani, dan Muhammad Jazil Rifqi. "Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 30 November 2023, 285–303. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7938>.
- Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti. "PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SEJARAH HUKUM INDONESIA." *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum&ots=ZTxHIc9NfT&sig=upH1s3_9WevoJfbLCtxTbAr5H9Q.
- Anas, Sahrin, Sutisna Sutisna, dan Hambari Hambari. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 180–99. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.307>.
- Aziz, Muhammad, dan Abdul Aziz Harahap. "Keluarga Sakinah dalam Pandangan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 116–27.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan." *Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011*.
- Ding, Xiang, Jing Wang, dan Shiping Li. "The Impact of Family Life Cycle on Farmers' Living Clean Energy Adoption Behavior—Based on 1382

- Farmer Survey Data in Jiangxi Province.” *Agriculture* 13, no. 11 (2023): 2084. <https://doi.org/10.3390/agriculture13112084>.
- Gunasasmita, R. *Kitab primbon Jawa serbaguna*. Cet. 1. Narasi ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2009.
- Gusti, Hyang Kinasih. “Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3256. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3917>.
- Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japalani Siregar. *ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. 2022.
- Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, dan Watni Marpaung. *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)*. 9, no. 02 (2021).
- Haris, Haris Mahfud Khoirul Anam dan Ismail Marzuki. “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BERDASARKAN PRIMBON (STUDI KASUS DI DESA KUMBANG SARI KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO).” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 235–49. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2144>.
- Husniyyah, ‘Uyuunul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.
- Jailani, M Syahrani, dan Deassy Arestya Saksitha. *TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH*. t.t.
- Latif, Muhammad Hais, Moh Ali Anwar, dan M Ag. *PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI’AH*. 5 (2021).

- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Marisa, Cindy, Evi Fitriyanti, dan Sri Utami. *Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri*. 2021.
- Miftahuzzaman, Moh., Suyud Arif, dan Sutisna Sutisna. "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>.
- Nuhaa, Muhamad Afif Ulin. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*. t.t.
- Nur, Solikn. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media, 2021.
- Omega Hasan, Lucky. "Teori Receptie, dan Teori Receptie a Contrario dalam Pusaran Muslim Minoritas dan Muslim Mayoritas di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 9 (2023): 1381–92. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.726>.
- Pusnita, Indah. "PERSEPSI KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP KECENDERUNGAN KENAKALAN REMAJA DI DESA TANJUNG RAMAN KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 65–78. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.34>.
- Rahayu Ramadani. "Primbon Pernikahan Masyarakat Jawa Desa Suka Mulia Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin." *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 3, no. 2 (2024): 162–72. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v3i2.24497>.
- Ranoewidjojo, D. S. *Primbon masa kini*. Cet. 1. Bukune, 2009.
- Rizaluddin, Farid, Silvia S Alifah, dan M Ibnu Khakim. *KONSEP PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM*. t.t.
- Saffana Alzahra, Desy Safitri, dan Sujarwo. "Peran Tradisi Wetonan dalam Menjaga Identitas Budaya Masyarakat Adat Jawa." *Mutiara: Jurnal*

Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2024): 92–101.
<https://doi.org/10.61404/jimi.v2i2.206>.

SH.MH, Dr DJULAEKA, dan Dr DEVI RAHAYU SH.M.Hum. *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Shodiqin, Mohammad, dan Muhammad Jazil Rifqi. *Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembang*. 2025.

Sugitanata, Arif, dan Suud Sarim Karimullah. *IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA MENGENAI HAK MEMILIH PASANGAN BAGI PEREMPUAN*. t.t.

sulfinadia, hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perkawinan*. CV Budi Utama, 2020.

Syamsuri, Syamsuri, dan Ilham Effendy. “PENENTUAN HARI PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PRIMBON DARI SISI ISTIHSAN.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.

Tambunan, Fatimah Azzahra Syahida, Fatimah Lubis, Fina Anggreina, dan Nuriza Dora. *Primbon Jawa Kearifan Lokal Menentukan Hari Baik*. t.t.

Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. 30 September 2024.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

Yanti, Alma Depa. “Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah.” *ISLAMIKA* 5, no. 3 (2023): 1069–82.
<https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3556>.

Yazid, Afthon, dan Arif Sugitanata. *MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA YANG TERPISAH TEMPAT*. t.t.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3551/Ps/TL.00/09/2025

26 September 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Trebungan.

Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Qudsiyatut Diana
NIM : 230201220007
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Teori Receptie (Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : tNIPJxAs



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3553/Ps/TL.00/09/2025

26 September 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Tokoh Agama Desa Trebungan

Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Qudsiyatut Diana
NIM : 230201220007
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Teori Receptie (Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : tNIPJxAs



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3552/Ps/TL.00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 September 2025

Kepada Yth.

Sesepuh Desa Trebungan

Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Qudsiyatut Diana
NIM : 230201220007
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Teori Receptie (Studi Kasus di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : tNIPJxAs

Lampiran 2 :

Instrumen Wawancara

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana menurut bapak/ibu masyarakat Desa Trebungan secara umum memahami tradisi weton
2. Sejauh mana tradisi weton masih dijalankan dan dipercaya oleh masyarakat saat ini
3. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari perhitungan weton dalam konteks pernikahan
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hubungan antara weton dan keharmonisan rumah tangga
5. Bagaimana peran keluarga besar (orang tua atau sesepuh) dalam memutuskan kecocokan berdasarkan weton
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui atau mengalami secara langsung kasus keberhasilan atau kegagalan pernikahan yang dikaitkan dengan weton
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu hubungan antara tradisi weton dan ajaran agama Islam di masyarakat
8. Apakah nilai-nilai dalam tradisi weton masih relevan untuk kehidupan keluarga masa kini
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya masyarakat memaknai tradisi weton agar tetap sesuai dengan nilai agama dan kehidupan modern.

Pertanyaan Sesepuh Desa

1. Bagaimana falsafah Perhitungan Weton
2. Bagaimana falsafah keluarga Harmonis Jawa
3. Bagaimana proses perhitungan weton dilakukan di Desa Trebungan
4. Sejauh mana masyarakat masih mempercayai hasil perhitungan tersebut
5. Apakah ada pengalaman atau cerita nyata yang Bapak ingat tentang keberhasilan atau kegagalan pernikahan karena weton
6. Bagaimana menghadapi halangan perhitungan weton agar tetap bisa dilaksanakan

Pertanyaan Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi perhitungan weton
2. Apakah tradisi ini bisa dipandang sebagai 'urf (adat) yang boleh dijalankan, atau justru bertentangan dengan prinsip Islam
3. Bagaimana konsep keluarga harmonis atau sakina dalam Islam
4. Bagaimana Menurut Anda, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi tradisi ini

Pertanyaan Pasangan Suami Istri

1. Apa alasan Bapak/Ibu memilih menggunakan perhitungan weton sebelum menikah
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sekarang
3. Apakah ada perbedaan pandangan dalam keluarga tentang pentingnya weton
4. Bagaimana pengaruh perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga

5. Bagaimana dalam keseharian dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga

Pertanyaan Pemuda Desa

1. Bagaimana pandangan Anda tentang tradisi weton dalam memilih pasangan
2. Apakah pernah mengalami dilema antara keinginan pribadi dan keharusan mengikuti tradisi keluarga
3. Menurut Anda, apakah tradisi ini masih relevan di zaman sekarang

Lampiran 3 :

Dokumentasi



Dokumentasi Bersama sesepuh Bapak Hasan(ketika beliau menjelaskan terkait perhitungan weton)



Dokumentasi Bersama sesepuh Bapak Hasan



Dokumentasi Bersama ibu Nanik selaku sesepuh desa Perempuan



Dokumentasi bersama perangkat desa




Dokumentasi Bersama Pasangan suami istri




Dokumentasi Bersama Pasangan suami istri



Dokumentasi Bersama Tokoh Agama Bapak H Toha



Dokumentasi Bersama Pemuda Desa Noer Holilah



Dokumentasi Manuskrip sesepuh Desa Bapak Hasan

BIODATA PENULIS

Nama : Qudsiyatut Diana
 NIM : 230201220007
 Tetala : Situbondo 13 Oktober 2001
 Alamat : Mangarat, Situbondo
 No Hp : 082141509664
 Email : 230201220007@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan Formal

2007 – 2013	: MI Ihyaul Ulum Soka'an, Situbondo
2013 – 2016	: MTS Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2016 – 2019	: MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2019 – 2023	: S1 Hukum Keluarga Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo	
2024 – 2025	: Pascasajana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang	